Danantara Indonesia

Syariah Jamkrindo

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tahun Buku 2025

PT.PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

| Jamkrindo Syariah

www.jamkrindosyariah.co.id

PT Jamkrindo Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, 27 April 2026

Menyetujui,

PT. JAMKRINDO SYARIAH

DEWAN KOMISARIS

Alie Basya Syamsudin
Komisaris

Edy Utomo
Komisaris Independen

DIREKSI

Hari Purnomo
Direktur Utama

Loesdarwanto
Direktur Operasional merangkap
Direktur Keuangan, SDM dan Umum



Executive Summary

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melaksanakan *self assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) berdasarkan parameter yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.05/2017, dengan ruang lingkup penilaian mencakup aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk Tahun 2025. Perusahaan menempatkan GCG sebagai landasan pembentukan sistem, struktur, dan budaya Perusahaan yang kuat guna mendukung keberlanjutan usaha Lembaga Penjaminan Syariah dan penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan secara berkesinambungan.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025

- Mengukur kualitas penerapan GCG
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan GCG
- Memonitor konsistensi penerapan GCG

Website
https://jamkrindosyariah.co.id/

Result
Self Assesment



Hasil Penilaian			Laporan Tahun Buku 2025	
Faktor	**Uraian**	**Bobot (%)**	**Nilai**	**Pencapaian**
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35,00	31,02	88,64%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5,00	4,54	90,83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,50	7,17	95,56%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10,00	8,80	88,00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,50	2,23	89,09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15,00	13,50	90,00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50	7,50	100,00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50	2,50	100,00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00	5,00	100,00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10,00	9,10	91,00%
Total Nilai		**100,00**	91,36	91,36%
Predikat			**Sangat Baik**	

Hormat Kami,
Tim Penyusun Laporan GCG Tahun 2025

DAFTAR ISI

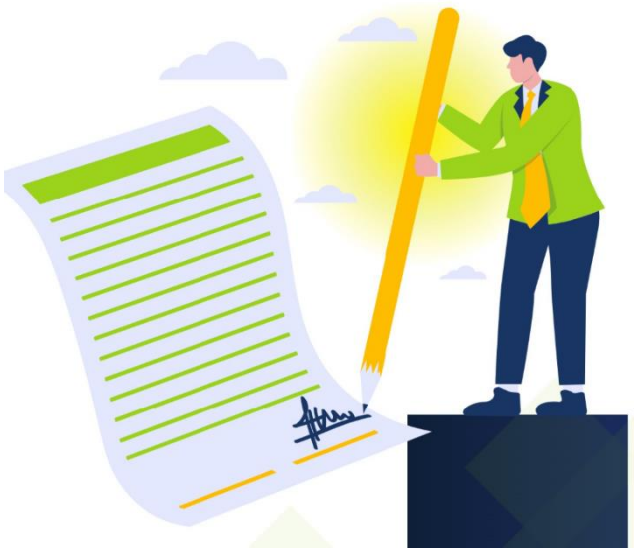
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2025



i	Daftar Isi	
iv	Daftar Gambar	
v	Daftar Tabel	
1	BAB I PENDAHULUAN	
2	A.	Latar Belakang
15	B.	Prinsip-Prinsip GCG
17	C.	Dasar Hukum
18	D.	Indikator Pengukuran Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025
20	BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	
20	A.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
22	1.	Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor Fit and Proper Test, Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
29	2.	Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
35	3.	Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
39	4.	Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
47	5.	Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS
59	6.	Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen
59	7.	Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2023
74	B.	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit
74	1.	Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit
75	2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
76	3.	Frekuensi rapat komite audit
79	4.	Program kerja komite audit dan realisasinya
80	5.	Struktur komite lainnya
80	6.	Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya
81	C.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Dan Auditor Eksternal
81	1.	Fungsi Kepatuhan
86	2.	Fungsi Auditor Internal
100	3.	Fungsi Auditor Eksternal
102	D.	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi
102	1.	Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
104	2.	Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi
106	3.	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

		Pengendalian risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi
113	4.	Struktur Organisasi Sistem Informasi
114	5.	Sistem Pengendalian Internal Atas Penggunaan Teknologi Informasi
114	6.	Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
115	E.	Penerapan Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Dan Pegawai
115	1.	Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
116	2.	Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
119	3.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
119	F.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Lembaga Penjamin
120	1.	Laporan Periodik Perusahaan
126	2.	Pemeringkatan Perusahaan
127	3.	Transparansi Bidang Penjaminan Syariah
128	4.	Literasi dan Inklusi Keuangan
134	5.	Layanan Pengaduan Konsumen
135	6.	Pembelian Kembali Saham *(Shares Buy Back)*
136	7.	Penghargaan dan Sertifikasi Perusahaan
139	G.	Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan
139	1.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Anggaran
151	2.	Anggaran Tahunan
152	H.	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih, Yang Meliputi Jenis Dan Jumlah Lembar Saham
154	I.	Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, Dan/Atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS Dimaksud Menjabat
154	1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
154	2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
155	3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat





159	7.	Tenaga kerja asing
159	8.	Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
160	9.	Permasalahan hukum
160	10.	Etika bisnis Lembaga Penjamin

163	BAB III. *SELF ASSESMENT* GCG TAHUN 2025	
164	A.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
176	B.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris
179	C.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal
181	D.	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi
185	E.	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
187	F.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin
188	G.	Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Anggaran Tahunan
189	H.	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih,
`190	I.	Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS dengan Anggota Direksi

157	J.	Pengungkapan Hal Penting Lainnya
157	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
157	2.	Transaksi material dengan pihak terkait
157	3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
158	4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin
158	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
158	6.	Sertifikasi



197	BAB IV. RENCANA TINDAK LANJUT
200	BAB V. PENUTUP

		Lain, Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota DPS Lain, dan/Atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Dan Anggota DPS Dimaksud Menjabat.
192	J.	Pengungkapan Hal Penting Lainnya
195	K.	Kesimpulan Hasil Penilaian GCG Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2025

3	**Gambar 1**	Visi dan Misi Perusahaan
5	**Gambar 2**	Core Values **AKHLAK**
6	**Gambar 3**	Output Positif terhadap Penerapn Core Values AKHLAK
13	**Gambar 4**	Culture Activation 'PEOPLE' pada Transformasi 1.0
13	**Gambar 5**	Culture Activation 'ETHOS' pada Transformasi 2.0
21	**Gambar 6**	Struktur Organisasi Organ Perusahaan
58	**Gambar 7**	Kegiatan Uji Petik DPS di KC Surabaya
74	**Gambar 8**	Bagan Komite Audit
82	**Gambar 9**	Struktur Organisasi Divisi *Corporate Transformation,* Renstra dan Kepatuhan
85	**Gambar 10**	Aplikasi APPK
92	**Gambar 11**	Struktur Organisasi SPI
113	**Gambar 12**	Struktur Organisasi Desk TI
128	**Gambar 13**	Tampilan brosur, leaflet, dan banner Perusahaan

DAFTAR TABEL

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2025

22	Tabel 1	Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Direksi
24	Tabel 2	Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor *FnP*, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris
26	Tabel 3	Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris
28	Tabel 4	Data Perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing
36	Tabel 5	Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi
37	Tabel 6	Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris
38	Tabel 7	Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah
40	Tabel 8	Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2023-2025
43	Tabel 9	Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2023-2025
45	Tabel 10	Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023-2025
48	Tabel 11	Rapat Radirkom Tahun 2025
60	Tabel 12	Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2025
67	Tabel 13	Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2025
68	Tabel 14	Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025
71	Tabel 15	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025
72	Tabel 16	Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2025
73	Tabel 17	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025
76	Tabel 18	Frekuensi Rapat Komite Audit
79	Tabel 19	Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2025
84	Tabel 20	Tingkat Kesehatan Perusahaan 2025
85	Tabel 21	Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum
97	Tabel 22	Kepala Satuan Pengawasan Internal
98	Tabel 23	Jumlah Pegawai SPI
101	Tabel 24	Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal
116	Tabel 25	Remunerasi Non Natura
116	Tabel 26	Remunerasi Natura
118	Tabel 27	Fasilitas Non Natura dan Natura
118	Tabel 28	Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun
119	Tabel 29	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2025

152	Tabel 30	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
152	Tabel 31	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
153	Tabel 32	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota DPS
154	Tabel 33	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Direksi
155	Tabel 34	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Dewan Komisaris
155	Tabel 35	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota DPS
158	Tabel 36	Benturan Kepentingan Antar Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pegawai Perusahaan
158	Tabel 37	Sertifikasi Perusahaan
159	Tabel 38	Tenaga Kerja Asing Perusahaan
159	Tabel 39	Jumlah Penyimpangan Internal
160	Tabel 40	Permasalahan Hukum Perusahaan

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Prinsip - Prinsip GCG

Dasar Hukum
Indikator Pengukuran Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah selaku lembaga penjamin syariah dan pelaku sektor jasa keuangan non-bank di Indonesia berkomitmen menerapkan GCG sejak Tahun 2014. Komitmen tersebut tercermin dalam penerapan prinsip GCG yang dijabarkan dalam visi dan misi Perusahaan sehingga Perusahaan mampu menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

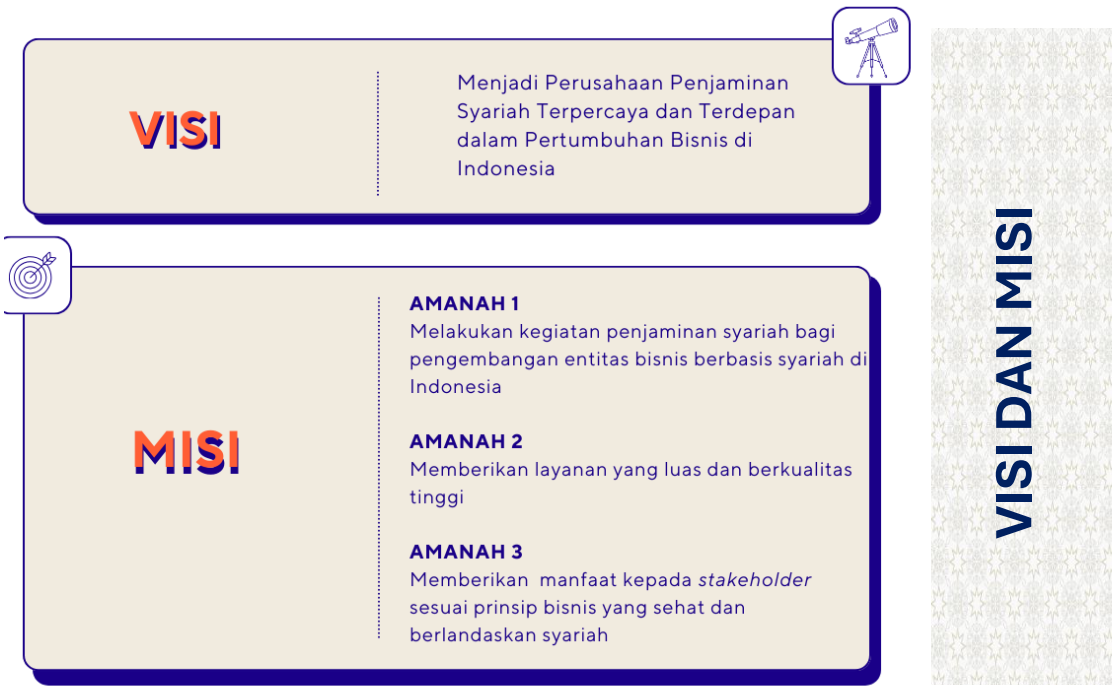


Era perkembangan usaha saat ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya persaingan usaha. Lembaga di sektor jasa keuangan tidak terlepas dari dampak perkembangan tersebut, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi serta upaya pencapaian keberhasilan dalam jangka panjang. Peningkatan tersebut perlu dilandasi oleh akuntabilitas, efisiensi, dan integritas yang tinggi. Atas dasar itu, diperlukan suatu pedoman nilai acuan berupa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau yang selanjutnya disebut GCG.

GCG menjadi suatu bentuk pedoman yang menuntun kesuksesan jangka panjang Perusahaan, baik dalam menghadapi tantangan bisnis maupun dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. GCG dirancang sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Melalui penerapan prinisip-prinsip GCG yang konsisten, Perusahaan diharapkan mampu memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Nasional.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah disingkat PT. Jamkrindo Syariah (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**") selaku lembaga penjamin syariah dan pelaku sektor jasa keuangan non-bank di Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan GCG sejak tahun 2014. Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG tercermin dalam visi dan misi Perusahaan yang diupayakan dengan harapan agar Perusahaan mampu menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah. Beberapa komitmen yang telah diwujudkan diantaranya dengan penetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman *Board of Manual,* Kebijakan Anti *Fraud*, Pedoman Sistem Pengendalian Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001, Pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, Pedoman Audit, dan pedoman lainnya.

Visi dan misi Perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Visi dan Misi Perusahaan

Penerapan GCG menjadi elemen penting dalam pembangunan kredibilitas Perusahaan dan menjadi sarana optimalisasi nilai Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien yang akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin serta pelaksanaan prinsip GCG, Tata Kelola Perusahaan dimaksudkan untuk:

1	Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemangku kepentingan;
2	Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien
3	Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan
4	Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif
5	Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional

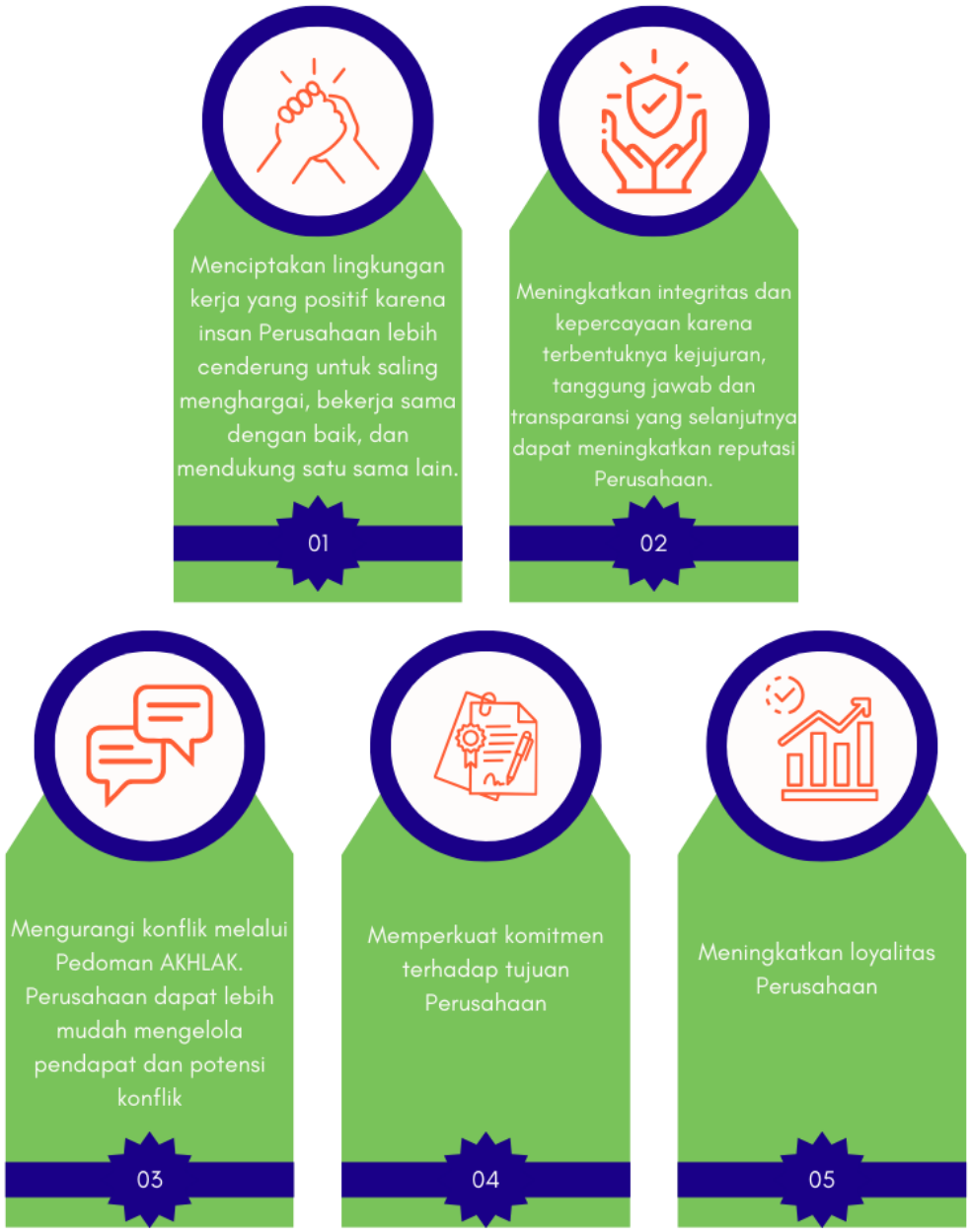
Suatu tata kelola yang baik tentu tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang baik dan berkarakter, termasuk nilai-nilai budaya yang diterapkan di Perusahaan. Nilai-nilai budaya menjadi motor penggerak demi terciptanya implementasi GCG yang mengakar kuat, efektif, dan efisien. Perusahaan turut mempedomani dan menerapkan nilai-nilai utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni *Core Values* AKHLAK di Perusahaan, di samping nilai *Culture Activation* yang dijabarkan dalam bentuk *Key Behaviour* Perusahaan.

Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia dimaksud mengacu kepada Surat Edaran Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yaitu **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Maksud diterbitkannya surat edaran tersebut adalah setiap Sumber Daya Manusia mengetahui, mengimplementasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja yang selaras dengan nilai tersebut.



Gambar 2. *Core Values* **AKHLAK**

Internalisasi nilai-nilai utama (*Core Values*) oleh Perusahaan diterapkan dalam bentuk Peraturan Internal dalam bentuk Peraturan Direksi, yakni Peraturan Direksi tentang Aktivasi Budaya Perusahaan (*Culture Activation*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Dengan adanya Peraturan Direksi tersebut diharapkan agar integrasi nilai-nilai AKHLAK dan GCG dapat menjadi dasar yang kuat bagi Perusahaan untuk menghadapi dinamika industri bisnis Penjaminan yang cepat berubah. Penerapan *Core Values* AKHLAK berperan penting untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Penerapan *Core Values* AKHLAK bagi Perusahaan memiliki berbagai *output* positif sebagaimana terdapat pada keterangan berikut.



Gambar 3. *Output* Positif terhadap Penerapan Core Values AKHLAK

PEDOMAN PERILAKU

CORE VALUES AKHLAK



Dalam rangka mewujudkan peran Perusahaan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (social welfare), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia di mana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

A AMANAH

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika

K KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

H HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

L LOYAL

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan lebih besar
- Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

A ADAPTIF

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

K KOLABORATIF

- Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama

Sebagai lembaga Penjaminan yang berlandaskan syariah, Perusahaan dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Perilaku *Core Values* **AKHLAK** yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah dilandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana berikut:

1. AMANAH (Memegang Teguh Amanah yang Diberikan)

Panduan Perilaku:

a) Memenuhi janji dan komitmen

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ ... ١

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji..." (QS. Al-Mā'idah /5:1).

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ٣٤ ...

"...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintakan pertanggungjawaban" (QS. Al-Isrā'/17:34).

b) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ٣٨

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya." (QS. Al-Muddaṡṡir/74:38).

c) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٧

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfāl/8:27).

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْۗ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَاۗ ... ٧

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri..." (QS. Al-Isrā'/17:7).

2. KOMPETEN (Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas)

Panduan Perilaku:

a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ١١٤...

.. dan ucapkanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku” (QS.Tāhā/20:114).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١٨

“Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr/59:18).

b) Membantu orang lain belajar

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه

“Barangsiapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut.” (HR. Muslim Nomor 1893).

c) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَه

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya secara itqan (profesional)” (HR. At-Thabrani nomor 891 dan HR. Al-Baihaqi nomor 334).

3. HARMONIS (Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan)

Panduan perilaku:

a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ١١

“Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim" (QS. Al-Hujurāt/49: 11).

b) Suka menolong orang lain

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَومِ ٱلْقِيَامَة.

"Barangsiapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya pula. Barangsiapa yang meringankan satu beban seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan meringankan beban-bebannya di Hari Kiamat." (HR. Bukhari nomor 2442).

c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۱۰

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujurāt/49:10).

4. LOYALITAS (Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara)

Panduan perilaku:

a) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan negara.

اَلمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ... وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة.

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi saudaranya, tidak menyerahkannya kepada pihak yang zalim kepadanya... barangsiapa yang menutupi keburukan seorang Muslim (di dunia), maka Allah akan menutupi keburukannya di Hari Kiamat" (HR. Bukhari nomor 2442).

b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۗ... ۹ ...

"...dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan..." (QS. Al-Hasyr/59:9).

c) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ ... ۵۹

"Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..." (QS. An-Nisā'/4:59).

.السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْما أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Bagi seorang Muslim wajib mendengar dan patuh terhadap apa yang disukai dan dibenci, sepanjang tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan patuh" (HR. Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839).

5. ADAPTIF (Terus Berinovasi dan Antusias Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan)

Panduan Perilaku:

a) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٤١

"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (Al-Quran Surah At-Taubah/9:41).

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ ٧٧ ...

"... dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung" (QS. Al-Hajj/22: 77).

b) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ ... ١١ ...

"...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri" (QS. Ar-Ra'd/13: 11).

c) Bertindak produktif

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ ... ١٠٥

"Dan katakanlah, "Berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat karyamu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin"... " (QS. At-Taubah/9: 105).

اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ... ١٣٥ ...

"... Berkaryalah sesuai posisimu..." (QS. Al-An'ām/6:135).

6. KOLABORATIF (Membangun Kerjasama yang Sinergis)

Panduan Perilaku:

a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ ... ١٤٨

"Dan setiap pihak mempunyai arah (kecenderungan) di mana dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan..." (QS. Al-Baqarah/2:148).

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ ... ٧١

"Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesama mereka saling membantu..." (QS. At-Taubah/9:71).

b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

...ۖوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (QS. Al-Mā'idah/5:2).

c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

اَلمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كالْبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Sesama orang beriman laksana sebuah bangunan yang saling menguatkan di antara sesamanya..." (HR. Bukhari nomor 6026 dan Muslim nomor 2585).

...اَلْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ باللَّهِ وَلا تَعْجَزْ

"Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah engkau merasa lemah..." (HR. Muslim nomor 2664).

Penerapan *Core Values* dalam pelaksanaannya melibatkan *Culture Activation* (Aktivasi Budaya Perusahaan) yang terdiri dari PEOPLE dan ETHOS sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan tak terpisahkan.



Gambar 4. *Culture Activation* 'PEOPLE' pada Transformasi 1.0



Gambar 5. *Culture Activation* ' ETHOS' pada Transformasi 2.0

HIGHLIGHT
TRANFORMASI PERUSAHAAN

Maskot Perusahaan



Transformasi 1.0 pada Tahun 2024



Transformasi 2.0 pada Tahun 2025



DIGITALIZATION

BUSINESS SEGMENT REJUVENATION

CULTURE ADVANCEMENT

PEOPLE merupakan pilar utama aktivasi budaya Perusahaan yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan sinergi yang terdiri atas 6 (enam) pilar nilai dan panduan perilaku yang diperkenalkan pada Milad Ke-10 Perusahaan sekaligus sebagai pengenalan Budaya Perusahaan pada Transformasi 1.0, sementara ETHOS merupakan pilar aktivasi budaya Perusahaan yang diperkenalkan pada kegiatan Milad Ke – 11 PT. Jamkrindo Syariah sekaligus sebagai pengenalan Budaya Perusahaan pada Transformasi Perusahaan 2.0.

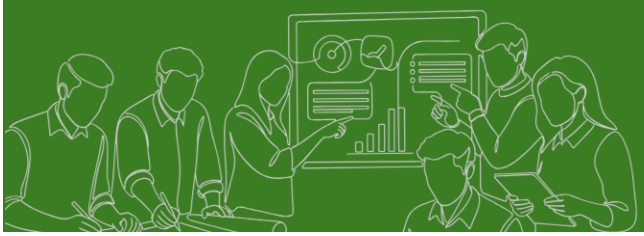


B. PRINSIP-PRINSIP GCG



IMPLEMENTASI PRINSIP GCG

URAIAN PRINSIP GCG



Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya telah secara konsisten mengimplementasikan 5 (lima) Prinsip GCG sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan. Penerapan 5 (lima) prinsip tersebut berguna sebagai landasan pengelolaan Perusahaan secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

GCG	Uraian
Transparansi	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
Responsibilitas	Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
Independensi	Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat
Keadilan	Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat

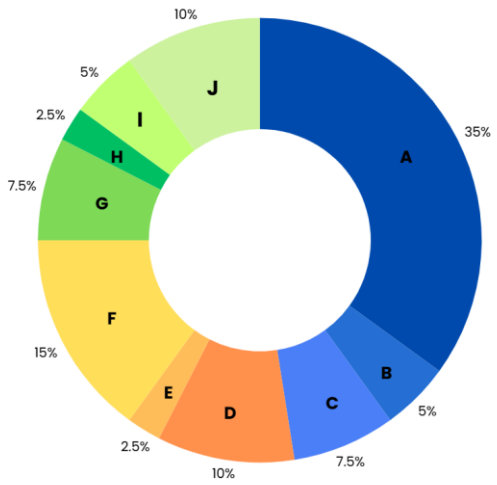
C. DASAR HUKUM

Ketentuan regulator dan ketentuan internal Perusahaan berlaku sebagai dasar acuan pelaksanaan GCG yang sesuai standar dan terukur. Perusahaan menempatkan GCG sebagai bentuk kesadaran bagi insan Perusahaan untuk mewujudkan Perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh kembang secara berkelanjutan. Adapun ketentuan regulator dan ketentuan internal Perusahaan yang dibuat sebagai acuan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan beserta perubahannya;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan
- Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan GCG
- Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 005/KD/XI/2024 tentang Pedoman *Board of Manual*
- Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku *Code of Conduct*
- Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah No. 15 tanggal 11 Oktober 2021

D. INDIKATOR PENGUKURAN PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2025

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan pengukuran secara rutin setiap tahunnya terhadap tingkat efektivitas atas implementasi GCG. Pengukuran GCG tersebut adalah langkah sistematik yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengolah data yang sah sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Indikator Penilaian berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan untuk mengukur penilaian penerapan GCG telah menetapkan indikator atau parameter yang menjadi dasar penilaian GCG oleh Perusahaan. Adapun indikator-indikator yang digunakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan adalah sebagai berikut :



Keterangan :

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit dan fungsi yang membantu Dewan Komisaris.
C. Penerapan fungsi kepatuhan, Auditor Internal, dan auditor eksternal.
D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pekerja.
F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
G. Rencana jangka panjang perusahaan serta rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
J. Pengungkapan hal penting lainnya.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN GOOD CORPORATE TRANSFORMATION (GCG)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Dan Auditor Eksternal
Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi
Penerapan Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin
Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah
Pengungkapan Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS
Pengungkapan Hal Penting Lainnya



BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari organ Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing bagian organ Perusahaan memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab setiap organ Perusahaan wajib dijalankan dengan baik agar Perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sinergi dan harmonisasi memiliki andil dalam optimalisasi pelaksanaan operasional Perusahaan serta penegakan kepatuhan terhadap norma hukum dan etika yang berlaku.

Untuk memperkuat aspek tersebut diperlukan komposisi organ Perusahaan yang berimbang. Hal ini kemudian menentukan tingkat efektivitas dan efesiensi pengelolaan Perusahaan. Komposisi organ Perusahaan yang tepat akan memastikan bahwa semua fungsi dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun jumlah komposisi organ Perusahaan tertuang dalam Akta No. 15 tanggal 11 Oktober 2021 di hadapan Dewantari Handayani S.H., MPA., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0462802 tanggal 19 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” yakni :

01 Pasal 11 ayat (1)

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

02 Pasal 14 ayat (1)

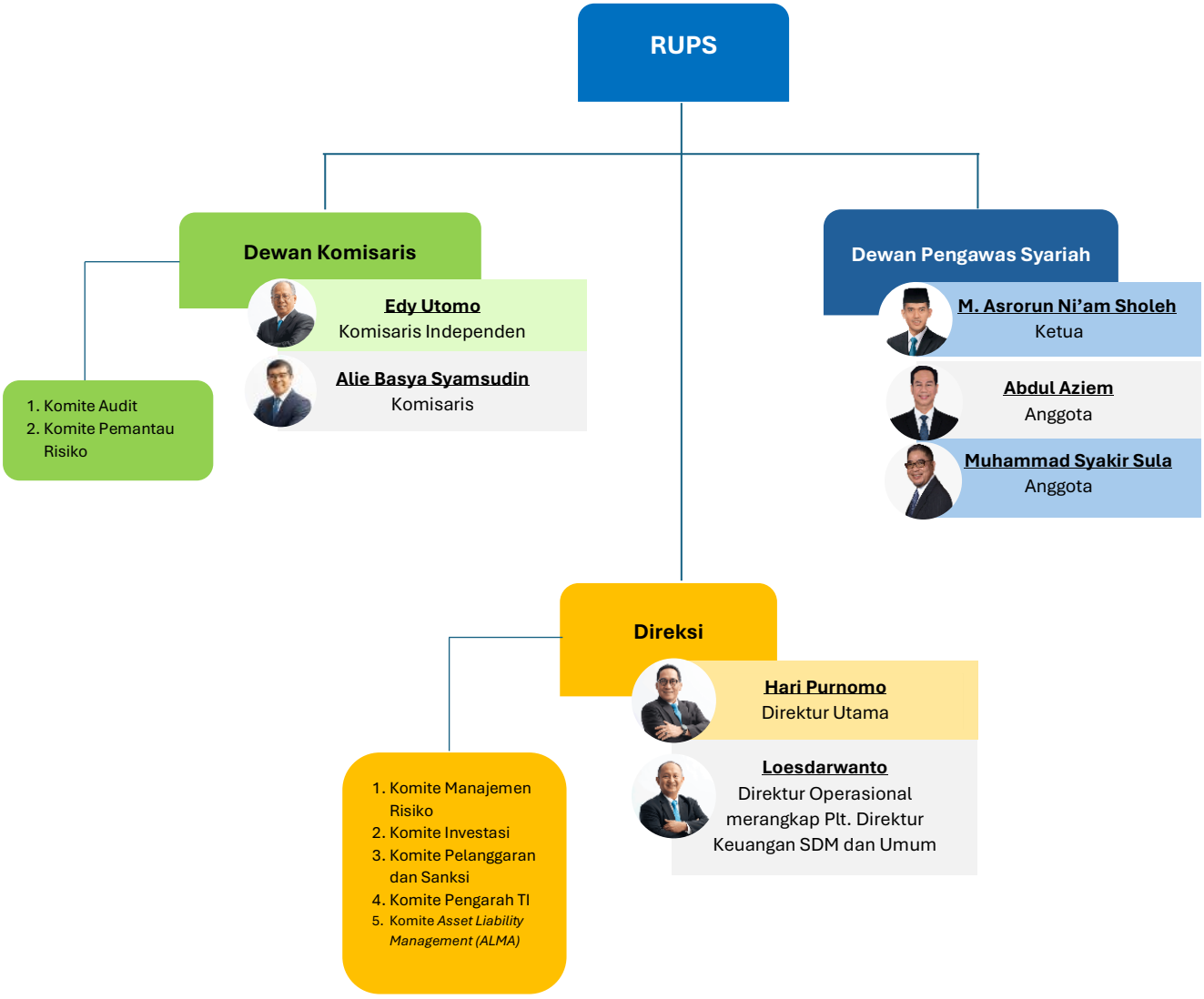
Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama

03 Pasal 17 ayat (1)

Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah

Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perusahaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Struktur
Organisasi Organ Perusahaan



Gambar 6. Struktur Organisasi Organ Perusahaan

1. Jumlah, Nama Jabatan, Tanggal Lulus, dan Nomor *Fit and Proper* (FnP) Test, Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Direksi

Berikut adalah daftar para anggota Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, disertai jabatan dan bidang profesional dalam struktur organisasi Perusahaan. Informasi berikut kami sajikan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi atas tata kelola Perusahaan yang baik dan bertujuan memberikan kejelasan atas komposisi, kompetensi, dan pembagian peran dalam menjalankan fungsi masing-masing di Perusahaan.

Tabel 1. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Direksi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Hari Purnomo	**Direktur Utama**	29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 101/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 23 Juli 2023 Masa Jabatan : 23 Juli 2023 – 23 Juli 2028	Indonesia	Harvest City Cluster Edelweis B Blok EB VII Nomor 1 RT. 001/ RW. 021 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
2	Loesdarwanto	**Direktur Operasional**	28 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 99/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 23 Juli 2023 Masa Jabatan : 23 Juli 2023 – 23 Juli 2028	Indonesia	Banyu Urip Kidul 2/44 RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Pekalongan, 4 Juni 1966
Pendidikan Terakhir	Sarjana Pertanian- Universitas Jendral Soedirman
Fit and Proper Test	29 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 101/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	▪ 1 Feb 2020 s.d.31 Jan 2021 : Kepala Audit Intern BRI Wilayah Lampung ▪ 1 Feb 2021 s.d 31 Mei 2022 : Regional CEO BRI Lampung ▪ 1 Jun 2022 s.d 1 Nov 2022 : Direktur PT. Bringin Karya Sejahtera ▪ 1 Des 2022 : Anggota Pengurus Dana Pensiun BRI ▪ 23 Juli 2023 s.d sekarang : Direktur Utama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

HARI PURNOMO, S.P., CRGP., CREL.
Direktur Utama



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Bojonegoro, 13 Juni 1970
Pendidikan Terakhir	S-2 Magister Manajemen, Universitas Udayana
Fit and Proper Test	28 Februari 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 99/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	▪ 08 Maret 2017 – 21 Maret 2021 : Pemimpin Wilayah VI Surabaya PT. Jamkrindo ▪ 21 Maret 2021 – 23 Juli 2023 : Pemimpin Wilayah V Semarang PT. Jamkrindo ▪ 23 Juli 2023 – sekarang : Direktur Operasional PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

LOESDARWANTO, S.E., M.M., CRGP
Direktur Operasional

b) Dewan Komisaris

Berikut adalah daftar para anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, disertai jabatan dan bidang profesional dalam struktur organisasi Perusahaan. Informasi berikut kami sajikan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi atas tata kelola Perusahaan yang baik dan bertujuan memberikan kejelasan atas komposisi, kompetensi, dan pembagian peran dalam menjalankan fungsi masing-masing di Perusahaan.

Tabel 2. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor *FnP*, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Edy Utomo	**Komisaris Independen**	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 115/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 23 Juli 2023 Masa Jabatan : 23 Juli 2023 – 23 Juli 2028	Indonesia	Jl. Akalipa 6 Blok E5 Nomor 1 Kemang Pratama 3 Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2	Alie Basya Syamsudin	**Komisaris**	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 113/PD.02/2024	Tanggal Pengangkatan : 23 Juli 2023 Masa Jabatan : 23 Juli 2023 – 23 Juli 2028	Indonesia	Jl. Elang III Blok HF 6 Nomor 5 Bintaro Jaya Sektor 9, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 03 Februari 1964
Pendidikan Terakhir	S2 - Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor
Fit and Proper Test	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP - 115/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	▪ 01 April 2012 - 31 Okt 2017 : Kepala Divisi Sentra Operasi - Kantor Pusat BRI ▪ 01 Nop 2017 - 31 Juli 2019 : Kepala Audit Intern Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Cabang Luar Negeri & Perusahaan Anak - Kantor Pusat BRI ▪ 01 Agust 2019 - 29 Februari 2020 : Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung ▪ 23 Juli 2023 - sekarang : Komisaris Independen PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



EDY UTOMO, SE., Ak., MM., CRGP
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Garut, 12 November 1963
Pendidikan Terakhir	S1- Ekonomi Manajemen
Fit and Proper Test	14 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 113/PD.02/2024
Pengalaman Kerja	▪ 2017 – 2019 : Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI ▪ Feb 2019 - November 2019 : Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta ▪ Agust 2020 – Nov 2020 : Direktur PT. Bringin Rancang Sejahtera ▪ 2020 – 2022 : Direktur Dana Pensiun BRI ▪ 23 Juli 2023 - sekarang : Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah



ALIE BASYA SYAMSUDIN, SE., QIA., CRGP
Komisaris

c) Dewan Pengawas Syariah

Berikut adalah daftar para anggota Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, disertai jabatan dan bidang profesional dalam struktur organisasi Perusahaan. Informasi berikut kami sajikan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi atas tata kelola Perusahaan yang baik dan bertujuan memberikan kejelasan atas komposisi, kompetensi, dan pembagian peran dalam menjalankan fungsi masing-masing di Perusahaan.

Tabel 3. Jumlah, Nama, Jabatan, Tanggal Lulus dan Nomor FnP, Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili Dewan Komisaris

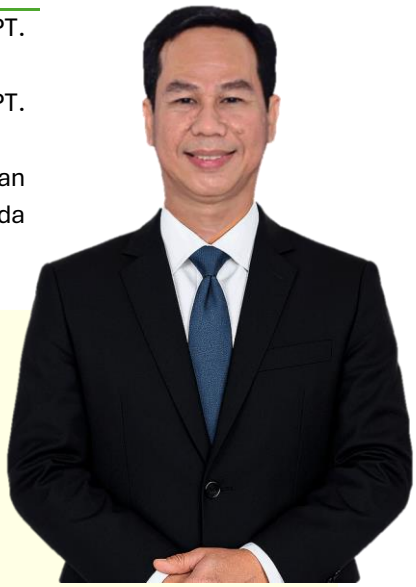
No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor FnP	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1	Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh	**Ketua Dewan Pengawas Syariah**	17 Maret 2025 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-174/PD.02/2025	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Komplek BDN, Jl. Raya Sawangan Blok C-1 , Nomor 3 , Depok, Provinsi Jawa Barat
2	Muhammad Syakir Sula	**Anggota Dewan Pengawas Syariah**	05 Februari 2025 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-83/PD.02/2025	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Apartemen Casablanca Mansion Unit 16/15 Jl. Casablanca Kav 9, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
3	Abdul Aziem	**Anggota Dewan Pengawas Syariah**	27 Januari 2015 melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015	Tanggal Pengangkatan : 12 Februari 2024 Masa Jabatan : 12 Februari 2024 – 24 Februari 2029	Indonesia	Jl. Selat Makasar G.3/3 RT. 001/ RW. 01, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Nganjuk, 31 Mei 1976
Pendidikan Terakhir	S3- Kajian Islam UIN Jakarta, *Post Doctoral , National University of Singapore*
Pengalaman Kerja	▪ Tahun 2017 – 2023 : Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa ▪ Tahun 2020 – sekarang : Guru Besar Ilmu Fiqh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ▪ Tahun 2023 : Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI ▪ Tahun 2023 – 2024 : Ketua Umum Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) ▪ Tahun 2024 – sekarang : Ketua DPS Jamkrindo Syariah ▪ Tahun 2025 – sekarang : Waka Organisasi, Hukum, Perencanaan dan Pengembangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Desember 1973
Pendidikan Terakhir	S3- Program Studi Doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Kosentrasi Ilmu Tafsir, Institut PTIQ, Jakarta
Pengalaman Kerja	▪ Tahun 2003 – sekarang : Anggota KTKT PT. Jamkrindo ▪ Tahun 2015 – sekarang : Anggota DPS. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ▪ Tahun 2002 – sekarang : Kabid Pendidikan Perguruan Islam Perguruan Islam Miftahul Huda Jakarta



Dr. H. Abdul Aziem, SH., M.Pd.
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir	Poso, 12 Februari 1964
Pendidikan Terakhir	S1- Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Padjajaran
Pengalaman Kerja	▪ Tahun 2024 – sekarang : Anggota DPS Jamkrindo Syariah ▪ Tahun 2024 – sekarang : Komisaris Independen PT. AJMIS (Asuransi Jiwa Manulaife Indonesia Syariah) ▪ Tahun 2024 – sekarang : Anggota Pokja LIKS OJK – Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah ▪ Tahun 2021 – 2024 : Komisaris Independen AIA Financial ▪ Tahun 2019 – 2023 : Komisaris Jamkrindo Syariah ▪ Tahun 2013 – 2021 : Ketua Dewan Pengawas Syariah Central Asia Raya (CAR) ▪ Tahun 2012 – 2021 : Ketua Dewan Pengawas Syariah Panin Dai-Ichi Life ▪ Tahun 2005 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah Nasional Re



Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J., F.I.I.S.
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga **tidak terdapat data** mengenai perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing.

Tabel 4. Data Perizinan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berkewarganegaraan asing

No	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi diatur pada Pasal 12 dalam Anggaran Dasar tertanggal 11 Oktober 2021, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Direksi adalah:
 a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Persero; dan
 b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau Pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam angka (6), (7) dan (9).
6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga Keuangan lain;
 b. Memberikan pinjaman jangka pendek atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10;
 c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
 d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan

barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (6) huruf c dan d serta angka (10) huruf d.

8. Direksi dengan dalih apapun tidak dibenarkan untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka (7) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu:
 a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan Perusahaan baru.
 b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan lain atau badan badan lain.
 c. Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf b.
 d. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf c dan d serta angka (7).
 e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan angka (6) huruf d.

11. Selain tersebut dalam angka (6), (7) dan (10), Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12. Baik Direktur Utama maupun Direktur lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama maupun Direktur lainnya tersebut, telah disetujui dalam rapat Direksi.
13. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 12, maka Direksi berhak untuk :
 a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham;
 c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain;
 e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Direksi berkewajiban untuk:
 a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, termasuk rencana- rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat pengesahan;
 c. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
 d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan , penyimpanan dan pengawasan;
 e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham;
 g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 h. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 i. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 15 Anggaran Dasar tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
 b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 c. Untuk melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan
4. Para anggota Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
8. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
9. Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk :
 a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
 b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 d. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
 e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar tanggal 11 Oktober 2021, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:
 a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 b. Menilai Aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan; dan
 c. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat umum Pemegang Saham.
2. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Jikalau karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun Dewan Pengawas Syariah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a) Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin melarang Anggota Direksi Lembaga Penjaminan untuk melakukan rangkap jabatan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

Pasal 14 ayat (1)

Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain.

Larangan rangkap jabatan tersebut juga terdapat pada Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Bab III yang berbunyi :

Angka 4 huruf B ayat (17)

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. *Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;*
b. *Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;*
c. *Jabatan struktural dan fungsional lainnnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;*
d. *Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif dan/atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Hari Purnomo	**Direktur Utama**	-	-	-
2.	Loesdarwanto	**Direktur Operasional**	-	-	-

b) Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin melarang Anggota Dewan Komisaris untuk melakukan rangkap jabatan lebih dari tiga lembaga Penjamin ataupun lembaga lain. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal berikut:

Pasal 19 ayat (3) dan (4)

3. *Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain*
4. *Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:*
 a. *Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau*
 b. *Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.*

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

Atas hal tersebut di atas, hingga saat ini tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada Perusahaan seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Edy Utomo	**Komisaris Independen**	-	-	-
2.	Alie Basya Syamsudin	**Komisaris**	-	-	-

c) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, menyatakan bahwa:

Pasal 35 ayat (1) dan (2)

1. *Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama*
2. *Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat)* ***lembaga keuangan syariah lainnya***

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Rangkap Jabatan yang Dimiliki Dewan Pengawas Syariah.

No.	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	M.Asrorun Ni'am Sholeh	**Ketua**	Ketua DPS	PT. FWD Asuransi	Asuransi
			Ketua DPS	Bank Aladin Syariah, Tbk	Bank
			Anggota DPS	PT. Pegadaian (Persero)	Pegadaian
			Anggota DPS	Samuel Aset Manajemen	Perusahaan Pasar Modal

No.	Nama	Posisi Di Lembaga Penjamin	Posisi Di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
2.	Muhammad Syakir Sula	**Anggota**	Ketua DPS	PT. Nasional Re	Penjaminan Ulang
			Komisaris Independen	Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (AJMIS)	Asuransi
3.	Abdul Aziem	**Anggota**	-	-	-

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Perusahaan memberikan fasilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Dalam ketentuan SEOJK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun disebutkan bahwa :

Bagian II angka 6 dan angka 7

6. *Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun*

7. *Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan cara:*

 a. *mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;*
 b. *mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;*
 c. *menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau*
 d. *menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,*

 yang dilampirkan dengan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan yang relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama antara lain berupa sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau bukti makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Perusahaan selama 2023-2025 adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Tabel 8. Pelatihan yang Dilakukan Direksi Tahun 2023-2025.

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1.	**Hari Purnomo**	*Certified Risk Governance Professional* (CRGP).	2023	RAPINDO
		Sertifikat Kompetensi – Manajemen Risiko.	2023	BNSP
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis.	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Investasi.	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Executive Leader*.	2023	BPKP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis.	2023	BNSP
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Investasi.	2023	BNSP
		Sertifikat Webinar – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikasi *Certified Risk Executive Leader*.	2023	BPKP
		Sertifikat- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IX.	2023	LSPMR
		Sertifikat Penghargaan – Narasumber *Leadership Forum*.	2024	Jamkrindo Syariah
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan *Executive Refreshment For Top Level Management*.	2024	LPPI
		Pelatihan - *Transformative Leadership*	2025	Dunamis

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		Sertifikasi - *Refreshment CRGP*	2025	LSPMR
		Pelatihan Training of Trainers Penjaminan Kredit oleh Risk Governance Centre FIA UI	2025	LPPIA FIA UI
		Pelatihan - *Program Executive Refreshment for Top Level Management*	2025	Jamkrindo, LPPI
		Pelatihan - *Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke XI*	2025	LSPMR
2.	**Loesdarwanto**	Sertifikat- Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi SMANDEL *Jakarta Business Network* (SBN), Asosiasi CEO *Mastermind* Indonesia (ACMI), dan *Indonesia Financial Group* (IFG) 2023.	2023	Lembaga Ketahanan Nasional RI
		Sertifikat Kompetensi- Direktur Bisnis.	2023	BNSP
		Sertifikat – Program Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan Umum.	2023	BCG
		Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis.	2023	BCG
		Sertifikat – Workshop BUMN *Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation*.	2024	Kementerian BUMN
		Sertifikat – *Global Leadership Program: Inspiring Global Leadership*.	2024	*SRW&Co. IESE Bussiness School University of Navarra Barcelona*
		Sertifikat – Pembicara dalam Reindo Syariah Conference 2024.	2024	Reindo Syariah
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan *Executive Refreshment for Top Level Management*.	2024	LPPI

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		Sertifikat – Pendidikan dan Pelatihan *Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)*.	2024	LPPI
		Sertifikat – CRGP.	2024	LSPMR
		Sertifikat - Pelatihan *Auditing* 1	2024	LPFA
		Sertifikat – *Risk & Governance Summit* 2024.	2024	OJK
		Pelatihan - *Change Management Strategy*	2025	Jamkrindo, LMFEBUI
		Seminar - Webinar Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan	2025	Bintang Cahaya Gempita
		Pelatihan dan Sertifikasi - *Transformative Leadership*	2025	BCG, LSP Penjaminan
		Pelatihan - *Transformative Leadership*	2025	Dunamis
		Pelatihan - *8th The Indonesian Actuaries Summit Navigating Uncertainty Shaping Tomorrow*	2025	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
		Pelatihan - Pelatihan *Training of Trainers* Penjaminan Kredit oleh Risk Governance Centre FIA UI	2025	LPPIA FIA UI
		Pelatihan - Golden Future Readiness Program: Healthy Life & Entrepreneurship Batch I	2025	Jamkrindo, YES Consulting
		Pelatihan - Program Executive Refreshment for Top Level Management	2025	Jamkrindo, LPPI

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
		Pelatihan - 29th Indonesia Rendezvous	2025	AAUI
		Pelatihan - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke XI	2025	LSPMR
		Pelatihan - Program Golden Future Readiness Program Program Pembekalan Calon Pengajar Profesional (From Practitioner to Trainer)	2025	Jamkrindo, LPPI

b. Dewan Komisaris

Tabel 9. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Komisaris Tahun 2023-2025.

No.	Nama	*Workshop/Training/ Seminar*	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	**Edy Utomo**	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris.	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM.	2023	BCG
		Seminar Risk & Governance Summit 2023	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund.	2023	IFG
		Sertifikat – CRGP.	2024	LPSMR
		Sertifikat – Pelatihan Komite Audit yang Kompeten dan Profesional.	2024	Intipesan Conference

No.	Nama	*Workshop/Training/ Seminar*	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Pelatihan - Change Management Strategy	2025	Jamkrindo, LM FEB UI
		Pelatihan - Transformative Leadership	2025	Dunamis
		Pelatihan - Program Executive Refreshment for Top Level Management	2025	Jamkrindo, LPPI
		Pelatihan - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke XI	2025	LSPMR
2.	**Alie Basya Syamsudin**	Sertifikat – Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris.	2023	BCG
		Sertifikat – Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM.	2023	BCG
		Seminar *Risk & Governance Summit* 2023.	2023	OJK
		International Conference Shaping the Foundations for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund.	2023	IFG
		Sertifikat - CRGP	2024	LPSMR
		Sertifikat – Pendidikan Pelatihan *Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)*.	2024	LPPI
		Pelatihan - Change Management Strategy	2025	Jamkrindo, LMFEBUI

No.	Nama	*Workshop/Training/ Seminar*	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Seminar - Webinar Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Indurstri Penjaminan	2025	Bintang Cahaya Gempita
		Workshop - Workshop Apakah Kerugian BUMN Bukan Lagi Kerugian Negara	2025	Koran BUMN
		Pelatihan - *Transformative Leadership*	2025	Dunamis
		Pelatihan - Program Executive Refreshment for Top Level Management	2025	Jamkrindo, LPPI
		Pelatihan - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko ke XI	2025	LSPMR

c. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 10. Pelatihan yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023-2025.

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
1.	**M.Asrorun Ni'am Sholeh**	*Workshop* – Pra *Ijtima' Sanawi* DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Workshop - Pra-*Ijtima' Sanawi (Annual Meeting*) DPS X Tahun 2025	2025	DSN-MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	2025	DSN-MUI
2.	**Muhammad Syakir Sula**	*Workshop – Pra Ijtima' Sanawi* DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Workshop - Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS X Tahun 2025	2025	DSN-MUI

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	2025	DSN-MUI
3.	**Abdul Aziem**	Sertifikat – *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023.	2023	DSN-MUI
		Workshop Pra *Ijtima Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS VIII Bidang Perasuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Hotel Mercure Jakarta.	2023	DSN-MUI
		Workshop – Pra *Ijtima' Sanawi* DPS IX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Sertifikasi *Certified Governance Professional* – 2024.	2024	PPA&K LPK MKS
		Sertifikat Kompetensi – Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat.	2024	POROZ (Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat)
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024.	2024	DSN-MUI
		Sertifikat - Seminar Nasional Kepailitan Syariah "*Quo Vadis* Kepailitan Ekonomi Syariah".	2024	LPS
		Seminar Nasional - Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah Dalam Boedel Waris (Tirkah).	2024	Himpunan Il Imuwan dan Sarjana Syariah
		Webinar Series #1 : "Eksistensi Basyarnas MUI Pasca UU P2SK dan POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan".	2024	ELSMIT

No.	Nama	*Workshop/Training/* Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Pendidikan Dan Pelatihan *Executive Refreshment For Top Level Management.*	2024	LPPI
		Workshop - Pra-*Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS X Tahun 2025	2025	DSN-MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XXI Tahun 2025	2025	DSN-MUI

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 meliputi:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatan-kegiatan:

a) Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris memiliki agenda utama untuk membahas kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan. Selain itu, dalam rapat internal Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait kewenangan Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar. Selama Tahun 2025, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 kali yang dijabarkan pada tabel 15.

b) Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom)

Rapat ini pada dasarnya adalah rapat bersama Dewan Komisaris yang mengundang Direksi untuk membahas masalah kinerja perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap penting terkait dengan pengelolaan perusahaan. Selama Tahun 2025, telah dilakukan Rapat Bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 kali sebagai berikut.

Tabel 11. Rapat Radirkom Tahun 2025

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
1	**13 Februari 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko Eddy Rachmadi Direksi Hari Purnomo SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Januari 2025 2. Hal lainnya yang perlu dilakukan pembahasan
2	**17 Maret 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko Eddy Rachmadi Komite Audit Diana Mayawati Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Februari 2025 2. Hal lainnya yang perlu dilakukan pembahasan

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
3	**18 April 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko Eddy Rachmadi Komite Audit Diana Mayawati Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	1. Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja s.d. Maret 2025 2. *Cancel and Refund* LOB Multiguna + Pensiunan dengan BSI. 3. Pembahasan lainnya (Revisi RKAP 2025)
4	**15 Juli 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko Eddy Rachmadi Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	1. Recovery Rate Subrogasi 2. Upaya Perbaikan Kinerja Kantor Cabang 3. Penyelesaian Temuan Audit KAP RSM dan OJK 4. Prognosa Kinerja s.d. TW III Tahun 2025 5. Pencapaian KPI Cabang s.d. Semester I Tahun 2025
5	**11 September 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Pemantau Risiko Eddy Rachmadi Komite Audit Diana Mayawati Direksi Hari Purnomo	1. Persiapan Merger Perusahaan Penjaminan 2. Penyelesaian Piutang Reindo 3. Evaluasi Kinerja s.d Bulan Agustus 2025 4. Usulan RAKP 2026

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Pembahasan
		SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	
6	**13 November 2025**	Dewan Komisaris 1. Edy Utomo 2. Alie Basya Syamsudin Komite Audit Diana Mayawati Direksi 1. Hari Purnomo 2. Loesdarwanto SEVP OK Ahmad Fauzi Kepala : 1. Divisi 2. SPI 3. Desk	1. Evaluasi Kinerja s.d Bulan Oktober 2025 2. Update Penyelesaian Piutang Reindo

c) Rapat Pembahasan RKAP

Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pembahasan RKAP 2026 dan juga menyetujui atas RKAP 2026 yang disusun pada tahun 2025.

d) Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris mengikuti rapat pembahasan kinerja Perusahaan secara rutin setiap bulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan bulanan yang dilaksanakan di Kantor Pusat PT Jamkrindo (Induk Perusahaan). Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan surat evaluasi kinerja yang ditujukan kepada Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dalam Tahun 2025 hingga awal Tahun 2026 untuk penyampaian evaluasi realisasi kinerja keuangan Perusahaan posisi Desember 2025, diantaranya :



e) Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan.

Telah dilakukan dalam pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan melalui kegiatan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Kegiatan ini dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut di dokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan di antaranya :



f) Evaluasi Kinerja Audit yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal

Evaluasi kinerja audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)) untuk Tahun Buku 2024 disampaikan oleh Bapak Edy Utomo selaku Ketua Komite Audit pada tanggal 15 Mei 2025. Adapun yang beberapa poin penting yang disampaikan adalah sebagaimana berikut :

- Pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh RSM Indonesia, secara umum dinilai telah sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Pengkajian cakupan jasa audit, ruang lingkup, kecukupan uji petik surat pembahasan temuan dan saran hasil audit dinilai cukup memadai sesuai dengan kontrak dan audit planning. RSM Indonesia dinilai telah melaksanakan pekerjaan secara profesional sehingga dapat menyajikan laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan berkualitas.
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP RSM Indonesia dinilai memadai dan sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan pengendalian internal maupun tata kelola Perusahaan yang baik;
- Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan audit tahun buku 2024, antara lain sebagai berikut :
 1) Mengupayakan percepatan proses penunjukkan KAP untuk general audit tahun buku 2024, sehingga kontrak perikatan dan pekerjaan audit oleh KAP dapat dimulai lebih awal;

2) Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menjalankan mekanisme *high level communication* yang efektif dengan Tim KAP, khususnya untuk segera menyelesaikan isu permasalahan audit yang material dan signifikan;
3) Menjalankan prosedur untuk memastikan agar seluruh data/dokumen yang disampaikan kepada KAP merupakan data yang akurat dan lengkap;
4) Melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan aplikasi Teknologi Informasi yang masih belum optimal, sehingga dapat mendukung penyediaan data/informasi keuangan yang lebih cepat, akurat dan lengkap;
5) Meningkatkan SDM di bidang Akuntansi dan Keuangan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

g) Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

Telah dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal pada 20 November 2025. Evaluasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1) SPI Jamkrindo Syariah agar melakukan percepatan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit eksternal.
2) Perlu dilakukan penyesuaian kembali atas usulan RKAT 2026 dengan harapan agar unit kerja yang diaudit adalah seluruh Kantor Cabang dan seluruh Divisi/*Desk*.
3) Pada Divisi SDM & Umum untuk memasukkan lelang aktiva tetap dan invetaris yang sudah memenuhi umur ekonomis dan teknis untuk dihapusbuku pada KPI tahunan agar pelaksanaan lelang dapat dilakukan secara berkala.
4) Penggunaan memorandum dalam surat menyurat internal Perusahaan agar disesuaikan menjadi nota dinas sesuai *best practices* pada Perusahaan lainnya.
5) Penggunaan terminologi “karyawan” disarankan untuk diganti menjadi “pekerja” menyesuaikan keberadaan Serikat Pekerja.
6) Divisi Pemasaran Cash Loan dan Divisi Pemasaran Non Cash Loan sebagai Divisi yang membidangi bisnis agar diberikan target bisnis pada Pejabat dan pekerjanya masing-masing sebagai KPI tahunan

individual untuk berperan aktif sebagai pemrakarsa, pemutus, dan pengelola penjaminan dimana Kantor Cabang sebagai *booking office,* selain memiliki target kolektif yang dicapai oleh seluruh Kantor Cabang.

7) Divisi Subrogasi agar diberikan target pemasukan subrogasi kepada Pejabat dan pekerjanya masing-masing sebagai KPI tahunan individual atas penagihan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, selain memiliki target kolektif yang dicapai oleh seluruh Kantor Cabang.
8) Kantor Cabang harus memastikan setelah klaim dibayar, status pembiayaan pada SLIK dipastikan telah dilakukan penghapusbukuan oleh Penerima Jaminan, dan jajaran SPI pada saat pelaksanaan audit juga wajib memastikan atas pelaksanaan penghapusbukuan yang dimaksud.
9) Jajaran SPI agar pada setiap temuan major yang bersifat fundamental untuk memberikan rekomendasi sanksi sesuai peraturan tata tertib dispilin pekerja.
10) Sekretaris perusahaan agar melakukan penerapan klasifikasi surat internal dan eksternal berupa “Biasa”, “Rahasia”, dan “Sangat Rahasia” berikut kewenangan tandatangan surat.

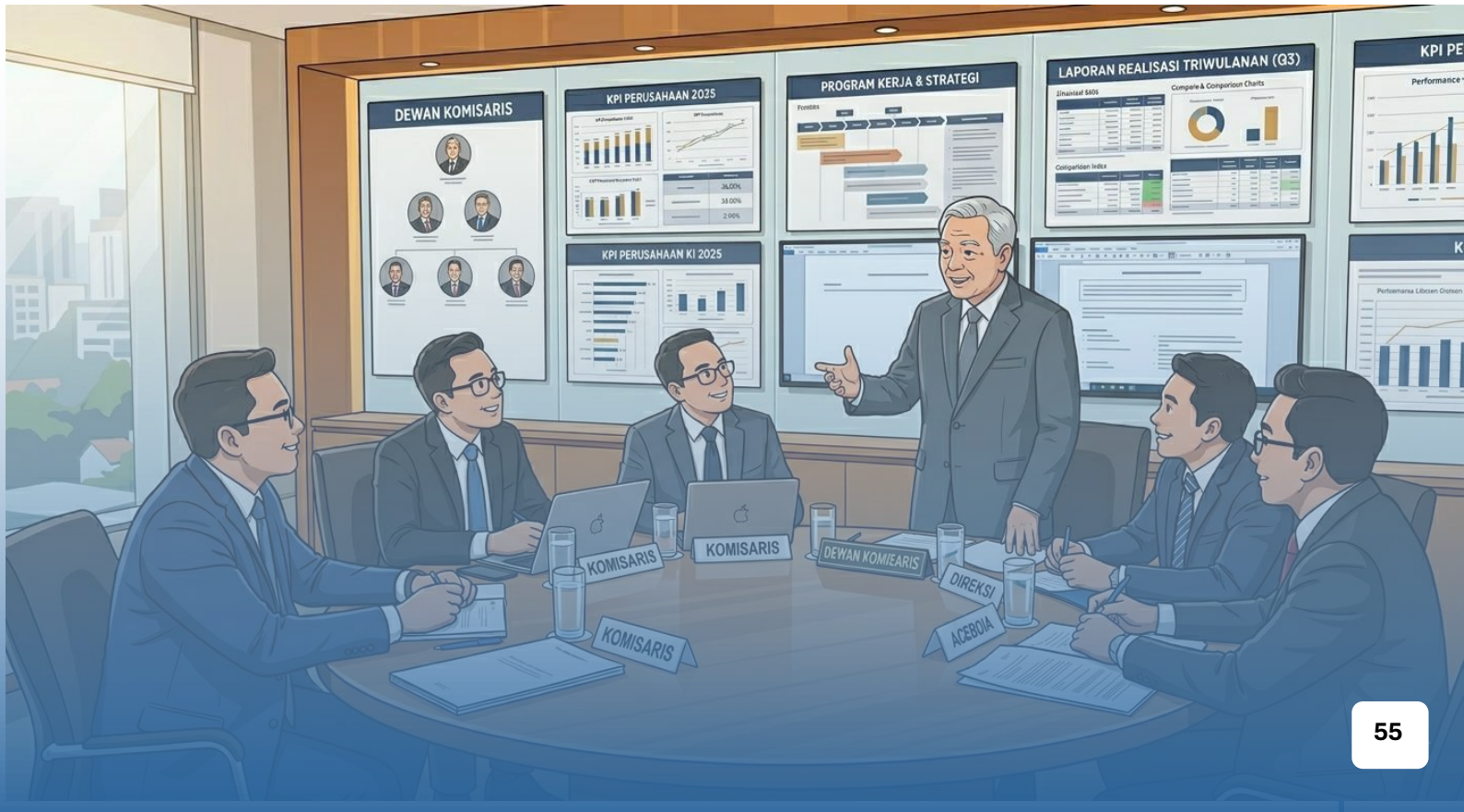
2. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :



Pelaporan Dewan Komisaris menjadi aspek yang penting menurut POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin karena berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan, akuntabilitas, dan tata kelola dalam operasional lembaga penjamin. Adapun alasan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan,
2. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG),
3. Pengendalian Risiko Usaha Penjaminan
4. Kepatuhan terhadap Ketentuan Regulator
5. Perlindungan Kepentingan Pemangku Kepentingan



3. ASPEK DINAMIS

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2025 antara lain berupa kegiatan kunjungan kerja ke beberapa Kantor Cabang dilakukan dalam rangka evaluasi, sosialisasi, serta pengawasan pelaksanaan GCG.

Kegiatan kunjungan kerja dimaksudkan sebagai media penyampaian nilai-nilai GCG, guna meningkatkan pemahaman Kantor Cabang atas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta pemberian gambaran langsung bagi Dewan Komisaris atas kondisi operasional, tantangan yang dihadapi pada Kantor Cabang.

Kunjungan kerja dilakukan terhadap ke Kantor Cabang Khusus (KCK) pada tanggal 07 Agustus 2025 dan Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 26 November 2025 sebagaimana dokumentasi gambar di halaman ini.





Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Khusus



Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Pekanbaru

b. Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Opini dan Pengawasan

 Dalam tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah memberikan saran dan pengawasan terhadap beberapa hal dan tertuang dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah. Adapun saran dan pengawasan yang dilakukan diantaranya :



2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

 Pada tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah mengikuti *Workshop* Pra *Ijtima' Sanawi* X dengan kegiatan yang bertajuk: Masyarakat Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat pada 24-25 September 2025 di Jakarta. Selain itu, DPS juga mengikuti Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke-21 Tahun 2025 pada tanggal 26 September 2025 di Jakarta. DSNI-MUI dan OJK melalui kegiatan tersebut sepakat akan memperkuat peran DPS dalam mengawal inovasi keuangan syariah berkelanjutan. Setiap DPS harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengawal kepatuhan syariah di seluruh sektor. *Ijtima' Sanawi* ini menjadi ruang strategis bagi penguatan peran DPS dalam menjaga integritas industri keuangan syariah.

3. Uji Petik Dewan Pengawas Syariah

Uji Petik Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2025 dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

(1) Kunjungan pertama pada tanggal 05 Juni 2025 ke Kantor Cabang Makassar. Uji petik yang dilakukan meliputi :

- Perjanjian Kerjasama Produk KUR dengan PT. Pegadaian
- Perjanjian Kerjasama Produk Konstruksi dengan PT. Bank Sulselbar
- Perjanjian Kerjasama Produk Multiguna dengan PT. Bak Syariah Indonesia

(2) Kunjungan Kedua pada tanggal 21 Desember 2025 ke Kantor Cabang Surabaya.

- Perjanjian Kerjasama Produk FLPP dengan BTN Syariah
- Perjanjian Kerjasama Produk KUR iB dengan Pegadaian Syariah
- Perjanjian Kerjasama Produk Mikro dengan PNM Syariah

Berdasarkan kegiatan uji petik yang dilakukan, proses atau kegiatan operasional cabang telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.



Gambar 7. Kegiatan Uji Petik DPS di KC Surabaya

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen telah diatur dan ditetapkan secara jelas dalam POJK Nomor 3/POJK.05/2017. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dan pedoman atas peran, fungsi dan tanggung jawab Komisaris Independen. Merujuk pada Pasal 26 *jo.* 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin disebutkan:

Pasal 26 jo. 27 ayat (1) dan (2)

1. *Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku Kepentingan lainnya*.
2. *Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:*
 a. *Pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang penjaminan; dan/atau*
 b. *Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin".*

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga Penjamin, sehingga tidak terdapat pelaporan yang dilakukan Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen Perusahaan berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap kepengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

7. Frekuensi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat DPS yang Diselenggarakan Selama Tahun 2025

- **Rapat Direksi**

 Frekuensi rapat Direksi Perusahaan diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada pasal berikut:

Pasal 17 ayat (1) dan (2)

1. *Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan*
2. *Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun*

Adapun selama tahun 2025 Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 12. Risalah Rapat Direksi Perusahaan Tahun 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
1	Januari	**06 Januari 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto - Indra Perwira - Gusti Nurul Amrina - Rozi Fauzi	Pembahasan terkait laporan keuangan tahun buku 2024
		13 Januari 2025	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto - Indra Perwira - Adhytia Ramadan	Pembahasan terkait laporan keuangan tahun buku 2024

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			- Aditya Rizki Ramadan - Citra Ayuananda - Suhastomo Widyanto	
2	Februari	**10 Februari 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Arry Risaf Arisandi - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto - Indra Perwira - Adhytia Ramadan	Pembahasan terkait laporan keuangan tahun buku 2024
3	Maret	**17 Maret 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Maria Ulfah - Iwan Hermawan - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto	Tindak Lanjut Pelatihan Pemimpin Cabang Terkait *Plafond Guarantee* dan *Line Guarantee* Pembahasan lainnya
4	April	**14 April 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi	Update Divisi Manajemen Risiko, *Job Grade* dan *Personal Grade* serta Pembahasan lainnya.

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Maria Ulfah - Antoro Asih - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto	
		21 April 2025	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Maria Ulfah - Antoro Asih - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Yudi Amiarno - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan	Laporan Implementasi RAKB sesuai POJK 51/2017 Addendum I Pedoman Pendelegasian Kewenangan Penjaminan dan Klaim Profil Risiko TW I Tahun 2025 Pembahasan lainnya
		28 April 2025	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida	Tindaklanjut pelatihan pemimpin cabang terkait *Plafond Guarantee* dan *Line Guarantee* Pembahasan lainnya

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			- Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Indra Perwira	
5	Mei	**05 Mei 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan	Pembahasan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa *Update* Pembukaan KUP Pembahasan lainnya
6	Juni	**03 Juni 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Iwan Hermawan	Pembahasan data *monitoring* evaluasi bulan juni 2025
		06 Juni 2025	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman	Pembahasan tindak lanjut nasabah indrillco Tindak lanjut klaim nasabah BRI Jepara a.n. PT. Covenant Engineering

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			- Antoro Asih - Erna Zubaida - Maria Ulfah	
		30 Juni 2025	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno	Pembahasan Tindak Lanjut Audit OJK
7	Juli	**07 Juli 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno	Pembahasan laporan keuangan Juni 2025 Pengarahan kepada pimpinan cabang Pembentukan konsep KCK dan pembukaan KUP Jambi SLIK
8	Agustus	**27 Agustus 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto	Update asumsi penyusunan RKAP 2026

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno	
9	September	**09 September 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno	*Pipeline* 2025
10	Oktober	**10 Oktober 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi	Pembahasan terkait IJK BTSK dan Agenda Umum

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno	
11	November	**17 November 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Bambang Hendraman - Antoro Asih - Maria Ulfah - Arry Risaf Arisandi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Dadang Ary Avianto - Iwan Hermawan - Yudi Amiarno - M Rozi Yonata	Maturitas kepatuhan, BMPP, dan penetapan tarif

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
12	Desember	**15 Desember 2025**	Direksi - Hari Purnomo - Loesdarwanto SEVP Bisnis - OK Ahmad Fauzi Kepala Divisi - Iswahyudi Raharjo - Indra Perwira - Maria Ulfah	Usulan perubahan kebijakan KRKD Penyampaian hasil rapat *steerco* proyek DOHA

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		(%) Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	**Hari Purnomo**	16	-	133%
2	**Loesdarwanto**	16	-	133%

- **Rapat Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin yang berbunyi :

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

1. *Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.*
2. *Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.*

Ketentuan internal Perusahaan diatur pada Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), khususnya pada Bab III Angka 2 Huruf D tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

Bab III Angka 2 Huruf D

Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib diselengggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Adapun selama tahun 2025 Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 14. Risalah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
1	**Januari**	08 Januari 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	*Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan s.d. Desember 2025 Persiapan penyampaian materi Rakernas – Januari 2025 Tata Kelola Perusahaan
2	**Februari**	12 Februari 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	*Monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Januari 2025
3	**Maret**	13 Maret 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	*Monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Februari 2025
4	**April**	13 April 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin	*Monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Maret 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
			- Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	
5	**Mei**	08 Mei 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Pembahasan Jurnal Pembukuan *Cancel and Refund* Kafalah Kredit Multiguna
		13 Mei 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Reviu Laporan Kinerja Keuangan s.d. April 2025 Evaluasi temuan Audit SPI PT. Jamkrindo Syariah
6	**Juni**	04 Juni 2025	- Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi - Erna Zubaida - Pajar Saputra - Yossy Mustikasari - Pritta Swastika	*Update* Revisi Renbis RKAP 2025 *Update* Digitalisasi dan RSTI *Update* Pengadaan Belanja Modal
		09 Juni 2025	- Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	*Update* Laporan Kinerja Keuangan s.d. Mei 2025 Pembukuan Akuntansi Belanja Modal Penempatan Investasi Jamkrindo Syariah
		10 Juni 2025	- Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi - Divisi Keuangan dan Akuntansi	*Update* Laporan Kinerja Keuangan s.d. Mei 2025 Pembukuan Akuntansi Belanja Modal Penempatan Investasi Jamkrindo Syariah Mekanisme Pembukuan/Pencatatan Biaya Klaim *Real Time*

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
7	**Juli**	02 Juli 2025	- Edy Utomo - Diana Mayawati - Yudi Amiarno - Ibrahim Nur Setiawan - Ganar Adhitya	Perkembangan tindak lanjut rekomendasi audit internal 2025
		10 Juli 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Reviu *Recovery Rate* Subrogasi Reviu KPI dan Kinerja Kantor Cabang Evaluasi Kinerja s.d. Semester 1 Tahun 2025 Penyelesaian Temuan Audit KAP RSM dan OJK
8	**Agustus**	21 Agustus 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Eddy Rachmadi - Desti Kartika Sari - Pritta Swastika	Pemenuhan SDM, Sarana dan Prasarana Uker Baru Penyusunan RKAP 2026 untuk SDM dan Umum Logistik Penyusunan RKAP 2026 untuk BOD Khusus Remunerasi Reviu Ketentuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honor Anggota Komite Audit dan Anggota Komite MR
9	**September**	11 September 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Eddy Rachmadi - Diana Mayawati - Hari Purnomo - OK Ahmad Fauzi - Kepala Divisi	Persiapan Merger Perusahaan Penjaminan Penyelesaian Piutang Reindo Evaluasi Kinerja s.d. Bulan Agustus 2025 Usulan RKAP 2026
10	**Oktober**	07 Oktober 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Pembahasan Rencana Merger/Konsolidasi Pembahasan Realisasi Kinerja Keuangan Posisi Bulan September 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
11	**November**	07 November 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Evaluasi Kinerja Keuangan JSR posisi Bulan Oktober 2025 *Monitoring* upaya-upaya penyelesaian piutang Reindo Syariah *Update* Temuan Audit Eksternal
12	**Desember**	08 Desember 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan Bulan November 2025 Evaluasi hasil pembinaan ke Kantor Cabang JSR Pekanbaru dan RMOC Batam Tata Kelola Perusahaan

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	**Edy Utomo**	13	0	108,3%
2.	**Alie Basya Syamsudin**	15	0	125%
3.	**Eddy Rachmadi**	14	0	116,7%
4.	**Diana Mayawati**	15	0	125%

- Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin pada Pasal berikut:

Pasal 40 ayat (1) dan (2)

1. *DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.*
2. *Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.*

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Tabel 16. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Tahun 2025

No	Tanggal	Tema	Peserta
1.	**20 Februari 2025**	Pembahasan tentang Surat Penjelasan DSN-MUI atas Penjaminan Kontra Bank Garansi yang dijalankan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.	1. Asrorun Ni'am Sholeh 2. Abdul Aziem 3. Muhammad Syakir Sula 4. Hari Purnomo 5. Loesdarwanto 6. OK Ahmad Fauzi 7. Iswahyudi Raharjo 8. Yudi Amiarno 9. Indra Perwira 10. Maria Ulfah 11. Erna Zubaida 12. Arry Risaf Arisandi 13. Pajar Saputra
2	**08 Juli 2025**	Pembahasan evaluasi kinerja semester I Tahun 2025, pembahasan rumus penetapan tarif IJK, rencana pelaksanaan co-guarantee IJK BTSK dan hal-hal lainnya.	1. Asrorun Ni'am Sholeh 2. Abdul Aziem 3. Muhammad Syakir Sula 4. Hari Purnomo 5. Loesdarwanto 6. OK Ahmad Fauzi 7. Iswahyudi Raharjo 8. Yudi Amiarno 9. Indra Perwira 10. Maria Ulfah 11. Erna Zubaida

No	Tanggal	Tema	Peserta
			12. Arry Risaf Arisandi 13. Bambang Hendraman 14. Pajar Saputra
3	**28 Agustus 2025**	Pembahasan mengenai peraturan direksi tentang kebijakan pengelolaan zakat sebagai program TJSL dan pembahasan mengenai rencana penggunaan dana zakat perusahaan untuk pembangunan akses jalan masyarakat menuju Jl. Letjend Suprapto, Cempaka Putih.	1. Asrorun Ni'am Sholeh 2. Abdul Aziem 3. Muhammad Syakir Sula 4. Iswahyudi Raharjo 5. Maria Ulfah 6. Muhammad Rizki Al Farisi
4	**16 Desember 2025**	Pembahasan penjaminan pembiayaan multiguna pada Bank Konvensional dan pembahasan ruang lingkup dan risiko penjaminan pembiayaan multiguna.	1. Asrorun Ni'am Sholeh 2. Abdul Aziem 3. Muhammad Syakir Sula 4. Loesdarwanto 5. OK Ahmad Fauzi 6. Antoro Asih 7. M Rozi Yonata 8. Bambang Hendraman 9. Iswahyudi Raharjo 10. Maria Ulfah 11. Robbi Febrio 12. Muhammad Rizki Al Farisi 13. Machfur Hary

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		(%) Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	**Asrorun Ni'am Sholeh (DPS)**	-	4	100%
2.	**Abdul Aziem (DPS)**	-	4	100%
3.	**Muhammad Syakir Sula**	-	4	100%

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

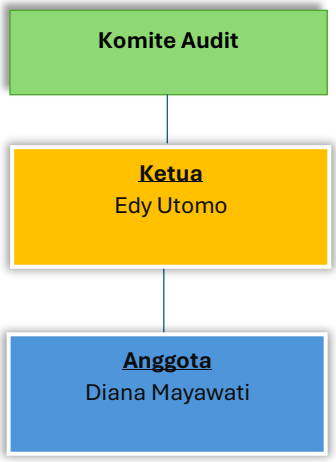
1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Dalam pelaksanaannya keanggotaan komite audit terdiri dari 2 (dua) orang yakni ketua komite audit dan anggota komite audit. Ketua komite di Perusahaan merangkap sebagai Komisaris Independen. Ketentuan ini diatur pada Piagam Komite Audit yang menjadi lampiran dari Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin pada :

Pasal 29 ayat (1) dan (2)

1. *Lembaga Penjamin wajib membentuk Komite Audit dalam hal:*
 a. *memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau*
 b. *terdapat kepemilikan asing.*
2. *Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.*

Struktur komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Bagan Komite Audit

Perusahaan memiliki Komite Audit yang terdiri atas :

a. Ketua Komite Audit yang dijabat oleh Komisaris Independen.
b. Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ketua Komite Audit dipimpin oleh Edy Utomo selaku Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit dijabat oleh Diana Mayawati.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan berbunyi:

Pasal 29 ayat (3)

Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada *public* dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan persyaratan minimal mempertimbangkan aspek independen, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit dan keahlian serta pengalaman.

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, meliputi:
 a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar yang berlaku;
 b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan AP dan/atau KAP
6. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit wajib melaksanakan rapat komite sebanyak satu bulan sekali sesuai ketentuan Piagam Audit dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-02/DK-Jamsyar/VIII/2023 tentang Penetapan Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Selama tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Frekuensi Rapat Komite Audit

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
1	**Januari**	08 Januari 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan s.d. Desember 2025 Persiapan penyampaian materi rakernas – Januari 2025 Tata Kelola Perusahaan
2	**Februari**	12 Februari 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Januari 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
3	**Maret**	13 Maret 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Februari 2025
4	**April**	13 April 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja bulan Maret 2025
5	**Mei**	13 Mei 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	Reviu Laporan Kinerja Keunagan s.d. April 2025 Evaluasi temuan Audit SPI PT. Jamkrindo Syariah
6	**Juni**	09 Juni 2025	- Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi	*Update* Laporan Kinerja Keuangan s.d. Mei 2025 Pembukuan Akuntansi Belanja Modal Penempatan Investasi Jamkrindo Syariah
		10 Juni 2025	- Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati - Eddy Rachmadi - Divisi Keuangan dan Akuntansi	Update Laporan Kinerja Keuangan s.d. Mei 2025 Pembukuan Akuntansi Belanja Modal Penempatan Investasi Jamkrindo Syariah Mekanisme Pembukuan/Pencatatan Biaya Klaim Real Time
7	**Juli**	02 Juli 2025	- Edy Utomo - Diana Mayawati - Yudi Amiarno - Ibrahim Nur Setiawan - Ganar Adhitya	Perkembangan tindak lanjut rekomendasi audit internal 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
8	**Agustus**	07 Agustus 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Eddy Rachmadi	Pemenuhan SDM, Sarana dan Prasarana Uker Baru Penyusunan RKAP 2026 untuk SDM dan Umum Logistik Reviu ketentuan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Evaluasi Kinerja Keuangan JSR s.d. Juli 2025
9	**September**	11 September 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Eddy Rachmadi - Diana Mayawati - Hari Purnomo - OK Ahmad Fauzi - Kepala Divisi	Persiapan Merger Perusahaan Penjaminan Penyelesaian Piutang Reindo Evaluasi Kinerja s.d. Bulan Agustus 2025 Usulan RKAP 2026
10	**Oktober**	07 Oktober 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Pembahasan Rencana Merger/Konsolidasi Pembahasan Realisasi Kinerja Keuangan Posisi Bulan September 2025
11	**November**	07 November 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Evaluasi Kinerja Keuangan JSR posisi Bulan Oktober 2025 Monitoring upaya-upaya penyelesaian piutang Reindo Syariah Update Temuan Audit Eksternal
12	**Desember**	08 Desember 2025	- Edy Utomo - Alie Basya Syamsudin - Diana Mayawati	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan Bulan November 2025

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Agenda Rapat
				Evaluasi hasil pembinaan ke Kantor Cabang JSR Pekanbaru dan RMOC Batam Tata Kelola Perusahaan

Frekuensi rapat Komite Audit dan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

Tabel 19. Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2025

No.	Nama Anggota Komite Audit	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	**Edy Utomo**	12	100%
2.	**Diana Mayawati**	12	100%

4. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Membantu Pengawasan Dewan Komisaris;
b. Memberikan pendapat atas *dissenting opinion* antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit;
d. Melakukan penelahaan atas temuan audit internal; dan
e. Menelaah terkait laporan keuangan.

Untuk realisasi pelaksanaan kerja komite audit telah dilaksanakan sebagaimana yang tertera dalam kegiatan pelaksanaan Dewan Komisaris karena Ketua Komite Audit Perusahaan merupakan Komisaris Independen yang memiliki program kerja yang selaras dengan Komite Audit.

5. Struktur Komite Lainnya

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan menyatakan bahwa :

Pasal 29 ayat (4)

Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan telah menetapkan Komite Pemantau Risiko sebagai komite lain yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 003/Per-Dir/IV/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko menyebutkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite dibawah Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan risiko di Perusahaan.

Perusahaan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor KEP-01/DK-JAMSYAR/IX/2021 tentang pemberhentian dengan hormat komite audit dan pengangkatan komite pemantau risiko mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Eddy Rahmadi sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 6 September 2021 dan mengangkat Eddy Rachmadi sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada Komite dibawah Dewan Komisaris Perusahaan hingga September 2025, sementara itu, untuk menutup kekosongan jabatan tersebut, maka penunjukan Anggota Komite Pemantau Risiko untuk sementara dibantu pelaksanaannya oleh Konsultan hingga penunjukan anggota komite pemantau risiko yang baru.

6. Program Kerja Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Komite Lainnya

Program Kerja Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur dalam Bab II angka 4 Ketetapan Direksi No. 005/KD/VIII/2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko antara lain:

(1) Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;
(2) Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain di Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
(3) Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko;
(4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
(5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian kebijakan manajemen risiko;
(6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
(7) Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya

Adapun program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya sudah sesuai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko di atas. Secara umum, Komite Pemantau Risiko bersama dengan Komite Audit memberi arahan dan saran berdasarkan hasil kaji ulang atas penerapan manajemen risiko di perusahaan.

C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi Kepatuhan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan Penjaminan berdasarkan prinsip syariah memerlukan landasan GCG yang kuat serta penerapan prinsip *prudent* yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan Kepatuhan. Seluruh insan Perusahaan wajib memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan Perusahaan diwujudkan dalam tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh ketentuan regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan GCG dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* terhadap kinerja Perusahaan. Fungsi kepatuhan pada Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

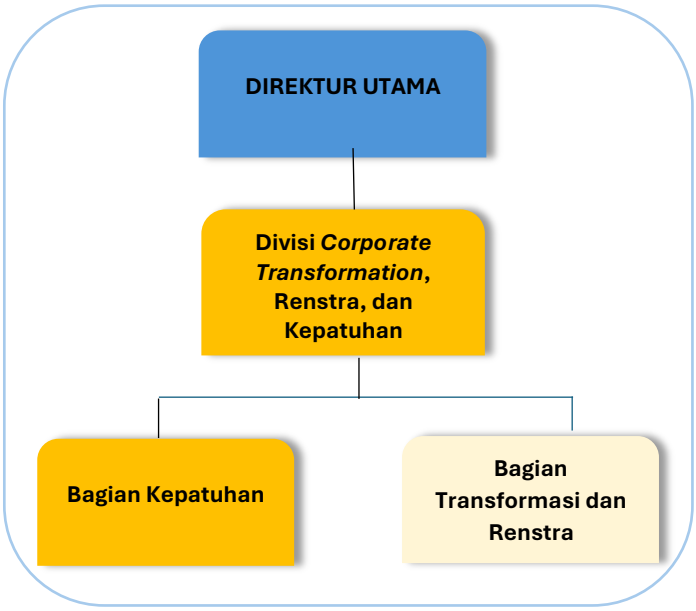
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dijelaskan bahwa :

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

1. *Lembaga Penjamin wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan*
2. *Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Pemasaran, Fungsi Bisnis dan Operasional, dan Fungsi Keuangan, kecuali Direktur Utama*

Struktur Organisasi Fungsi yang Membawahi Kepatuhan

Sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi tanggal 30 September 2024 menyatakan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama.

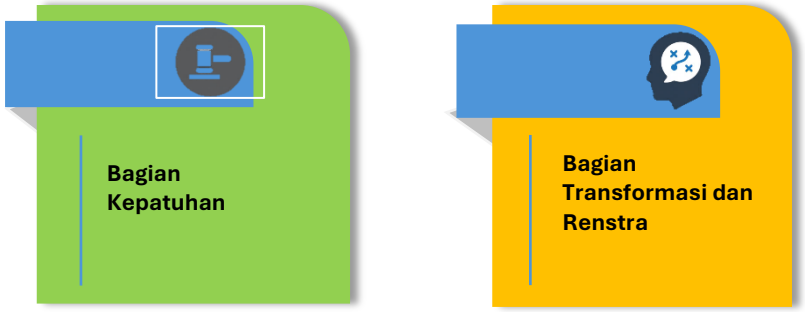


Gambar 9. Struktur Organisasi Divisi *Corporate Transformation,* Renstra dan Kepatuhan

b. Satuan Kerja yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan

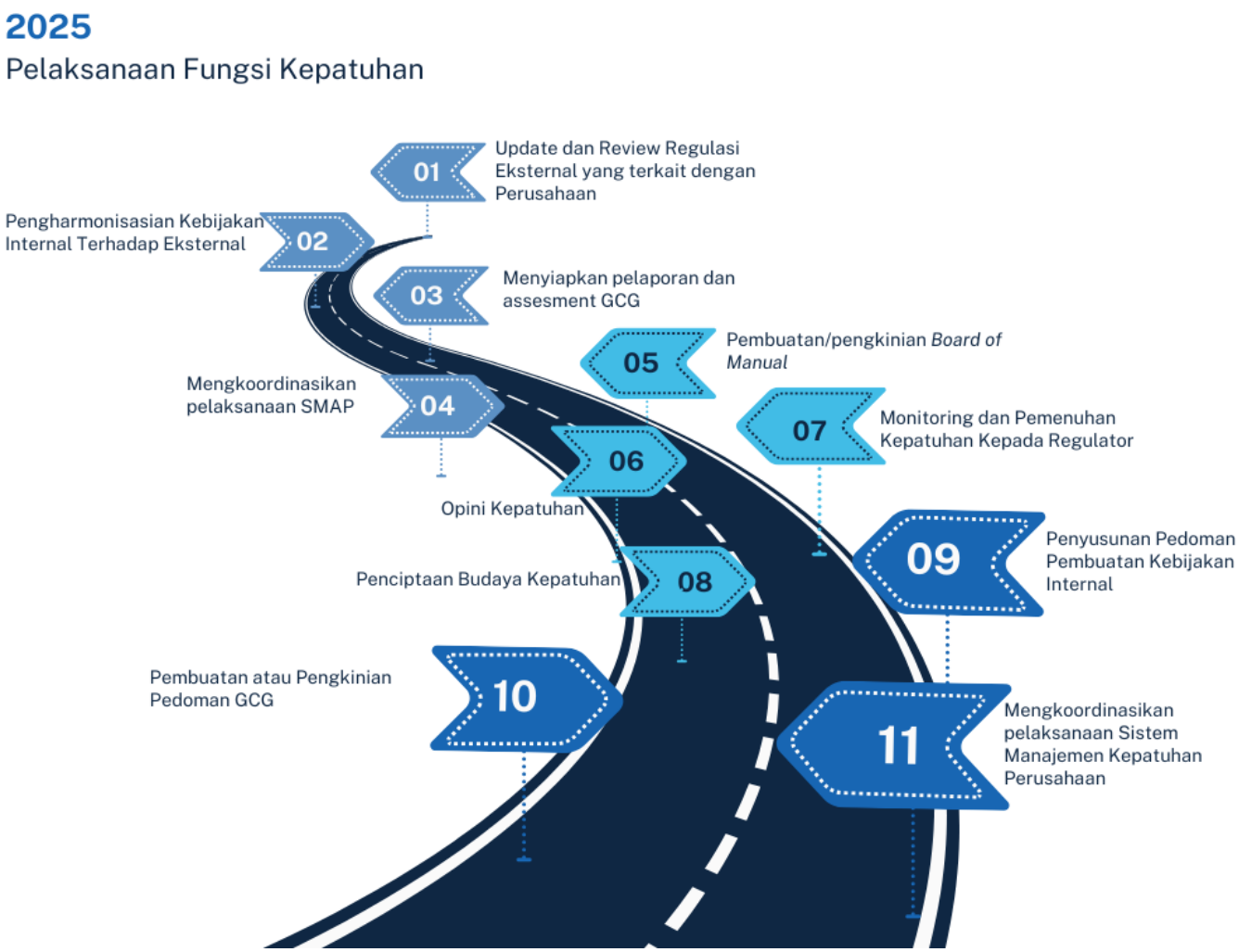
Sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, satuan kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan.

Divisi *Corporate Transformation*, Renstra, dan Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Divisi tersebut membawahi:



c. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Adapun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2025 adalah:



d. Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan Tahun Buku 2025 yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

Indikator	Rumus	Nilai	Bobot	Kriteria Nilai	Nilai	Ket Rentang Nilai per Kategori
Likuiditas	Aset Lancar / Hutang Lancar	395,10%	10%	1,00	0,10	130% < Likuiditas < 800%
Gearing Ratio	Outstanding Penjaminan Kredit / Saldo Ekuitas	17,74	35%	1,00	0,35	4 < GR < 28
Rentabilitas		1,00	25%	1,00	0,35	1 < GR < 1,8
ROA	Laba Sebelum Pajak / Total Aset	7,27%	30%	1,00		ROA>5%
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional	36,81%	35%	1,00		BOPO < 85%
Rasio Klaim	Beban Klaim / IJK	46,45%	35%	1,00		Rasio Klaim <70%
GCG		Sangat Baik	20%	1,00	0,20	GCG Sangat Baik
Total					**1,00**	**Sangat Baik**

Tabel 20. Tingkat Kesehatan Perusahaan 2025

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka Tingkat Kesehatan Tahun Buku 2025 berada pada kategori "**SANGAT SEHAT**".

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, diatur ketentuan sebagai berikut:

Romawi IV butir 1

PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK

Atas ketentuan tersebut dan berdasarkan Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, Unit Kerja

yang bertanggung jawab atas Pengaduan Konsumen yakni Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum pada Sekretaris Perusahaan.

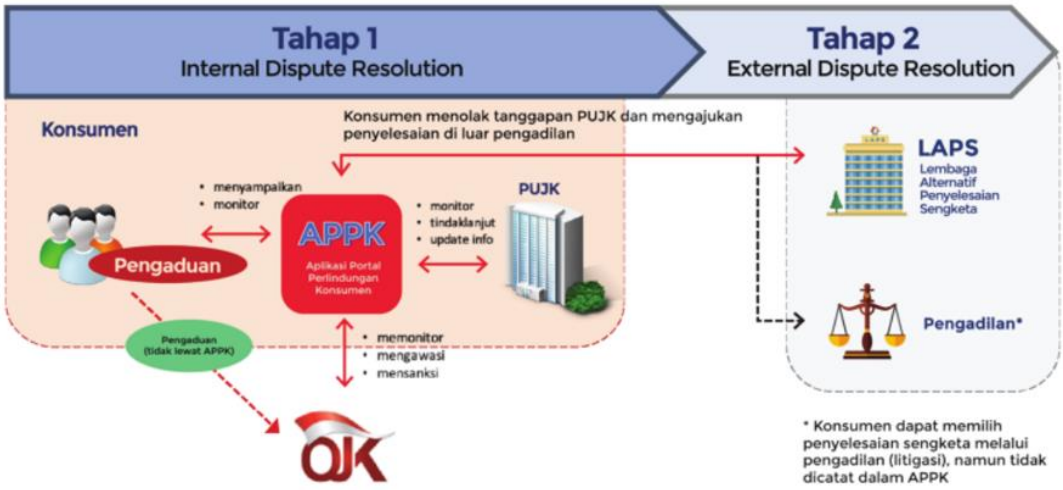
Tabel 21. Bagian Layanan Pengaduan dan Hukum

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Sekretaris Perusahaan	Bagian Layanan Pengaduan Dan Hukum

Perusahaan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di LJK oleh OJK
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Aplikasi APPK

Manfaat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menyampaikan pengaduannya kepada PUJK, karena dengan adanya aplikasi ini maka pengaduan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bagi para pelaku usaha dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), aplikasi ini memberikan kemudahan dalam:

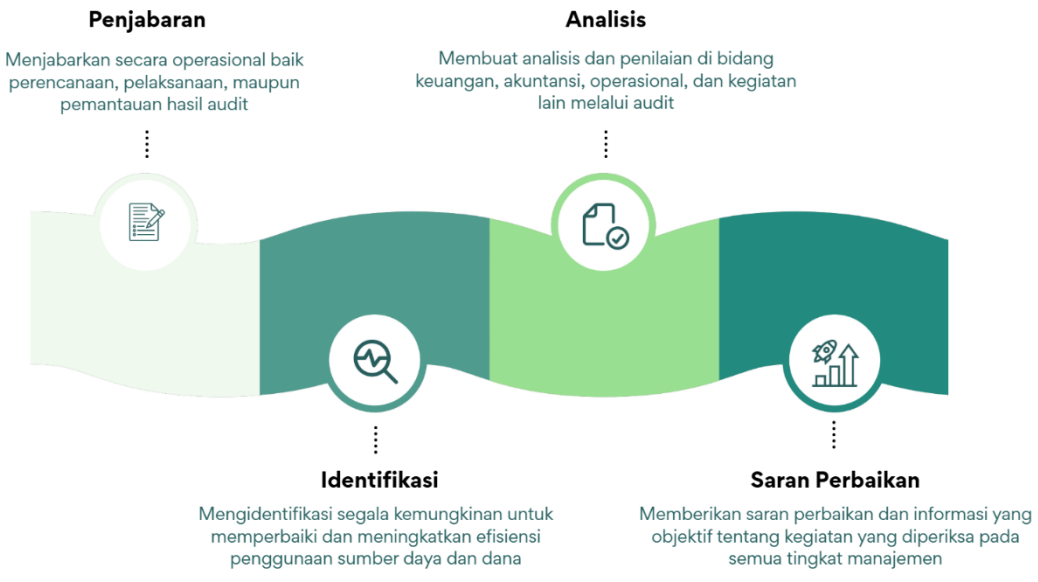
1. Menerima permintaan penyelesaian sengketa dari konsumen, kemudahan untuk menyampaikan informasi tindak lanjut penanganan sengketa kepada konsumen;
2. Mendapatkan informasi guna perbaikan produk dan layanannya.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dapat digunakan untuk:

1. Memastikan pengaduan konsumen dapat ditangani dengan baik dengan memantau penanganan pengaduan oleh PUJK;
2. Memantau penyelesaian sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK);
3. Mendapatkan informasi pengaduan yang berindikasi pelanggaran untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dari informasi-informasi yang didapatkan dapat dijadikan dasar penyempurnaan ketentuan dan pengawasan.

2. Fungsi Auditor Internal

Fungsi Auditor Internal berperan sebagai garis pertahanan ketiga (*third line defense*) dalam model tiga lini (*the three lines model*). Fungsi Auditor Internal mengacu pada Ketetapan Direksi Nomor 03/KD/VII/2025 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara sebagai berikut :



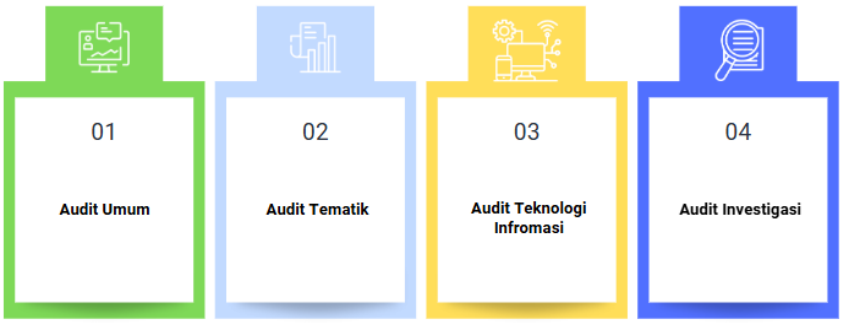
Cakupan pelaksanaan tugas SPI dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Ruang lingkup pekerjaan audit dijelaskan dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 03/KD/VII/2025 tentang Pedoman Audit Internal (*Internal Audit Charter*) antara lain sebagai berikut:

1) Melihat dan menentukan hal-hal pada semua area operasi Perusahaan yakni:
 i. Kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dapat diandalkan kemampuannya, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara ekonomis.
 ii. Kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko yang meliputi keandalan kerangka manajemen risiko, penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis/aktivitas pendukung, termasuk reviu terhadap pelaksanaan pemantauan oleh unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko korporat.
 iii. Kecukupan dan efektivitas proses *Good Corporate Governance* dengan melakukan penilaian, memberikan rekomendasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan Tata Kelola Usaha dengan lingkup sebagai berikut :
 1. Pengelolaan kinerja Perusahaan yang efektif dan akuntabel.
 2. Mengkomunikasikan seluruh risiko-risiko korporat serta pengendalian internal yang tepat dalam organisasi.
 3. Mengkoordinasikan komunikasi yang efektif antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Auditor Eksternal.
2) Mencakup pekerjaan advisori terkait pembahasan kendala yang bersifat strategis dan teknis operasional yang dihadapi *Auditee*
3) Melakukan pekerjaan asuransi terhadap unit kerja, berupa :

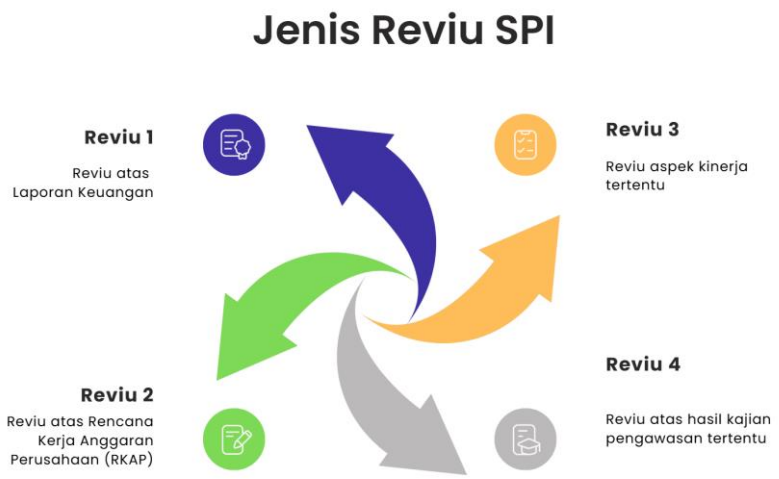
i. Audit



1. **Audit Umum** untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan, pelaporan dibidang keuangan, akuntansi, dan kegiatan operasional lainnya dan proses operasional dalam rangka meningkatkan efesiensi, pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan oeprasional atau program yang ditetapkan.
2. **Audit Tematik** terhadap hal-hal dengan cakupan terbatas, spesifik, dan fokus pada tema tertentu.
3. **Audit Teknologi Informasi (*Information Technology Audit*)** untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman, tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasi dan kelangsungan operasional Teknologi Sistem Informasi (TSI), serta kepatuhan terhadap ketentuan Teknologi Sistem Informasi (TSI), termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi Teknologi Sistem Informasi (TSI) untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat kontrol yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (*audit trail/trace*), serta memberikan rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan;
4. **Audit Investigasi** terhadap hal-hal yang diduga atau diperkirakan berindikasi tindak perbuatan kecurangan/ penyalahgunaan/ manipulasi, penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/ peraturan internal maupun eksternal, dan lain sebagainya berdasarkan Instruksi Dewan Komisaris, Direktur Utama dan/atau atas permintaan Stakeholders lainnya, maupun inisiatif dari SPI berdasarkan pertimbangan profesional.

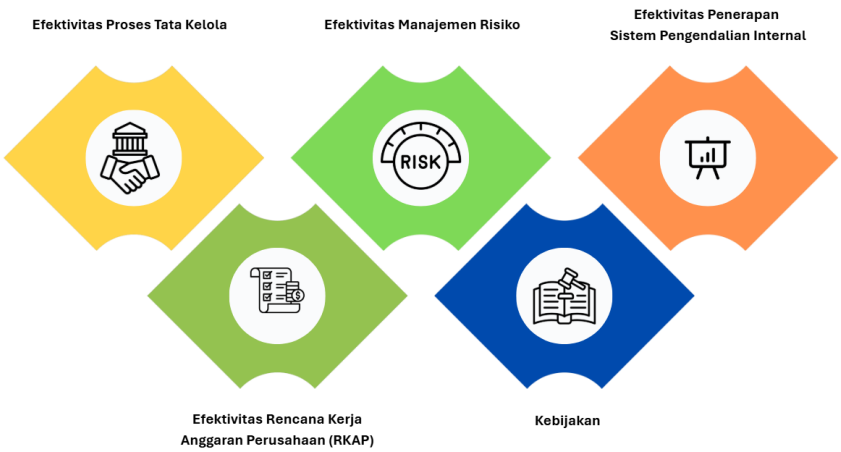
ii. Reviu

Jenis-jenis Reviu yang dapat dilakukan oleh SPI, antara lain dan tidak terbatas pada:



iii. Evaluasi

Jenis-jenis Evaluasi yang dapat dilakukan oleh SPI, antara lain dan tidak terbatas pada:



iv. Pemantauan

Pemantauan secara *off-site* atau *monitoring* terhadap segala aktivitas diseluruh unit kerja melalui analisis terhadap dokumen dan laporan.

4) Memberikan jasa advisori atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan Tata Kelola usaha yang menjadi ruang lingkup auditnya, yaitu :

i. *Advisory*

SPI memberikan advis untuk penyelesaian masalah terkait Risiko dan pengendalian di semua tingkatan, dari stategis hingga operasional, tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait. Kegiatan *Advisory* dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan formal dari unit kerja dengan persetujuan Pemimpin Unit Kerja terkait Ketentuan Advisory sebagai berikut:

1) Dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Unit Kerja.
2) Terdapat kesepakatan ruang lingkup antara Auditor Internal dan Unit Kerja.
3) SPI memberikan advis untuk penyelesaian masalah sesuai ruang lingkup yang disepakati tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab Unit Kerja.

ii. *Training*

SPI dapat memberikan mentoring, *sharing session*, dan kegiatan sejenisnya terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.

iii. *Facilitative*

SPI dapat bertindak sebagai agen perubahan atau fasilitator dalam *workshop*, termasuk di dalamnya kegiatan *brainstorming* terkait risiko dan pengendalian internal yang ada di Perusahaan. Sebagai fasilitator, SPI juga bertugas sebagai pendamping atau sebagai *counterpart* Auditor Eksternal dalam melaksanakan penugasan. Pendampingan auditor eksternal untuk audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Auditor Eksternal lainnya sebagaimana diminta oleh Direktur Utama.

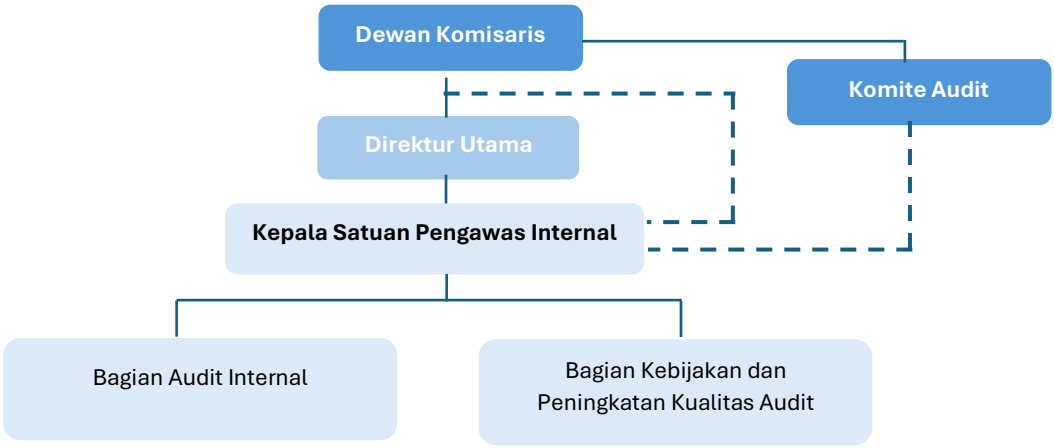
b. Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur atau kedudukan SPI sebagaimana diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD-DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi, SPI membawahi:

1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf di bawahnya.
2. Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit, yang membawahi staf di bawahnya.

Kedudukan SPI diatur pada Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 03/KD/VII/2025 tentang Pedoman Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana berikut :

1. SPI secara struktural berada di bawah Direktur Utama.
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi audit.
3. Kepala SPI ditempatkan pada tingkat dalam Perusahaan yang memastikan jasa dan tanggung jawab audit internal dilaksanakan tanpa campur tangan manajemen.
4. Seluruh Auditor Internal bertanggung jawab kepada Kepala SPI sesuai dengan penugasan audit.
5. Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian, dan Kepala Bagian bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.
6. Personel yang menjalankan fungsi *Quality Assurance* bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.
7. Jumlah personel SPI dalam setiap penugasan audit sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a) 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang anggota tim yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Asurans dan Advisori; dan
 b) 1 (satu) orang yang bertanggung jawab melaksanakan *Quality Assurance*.



Gambar 11. Struktur Organisasi SPI.

c. Independensi Auditor Internal

Untuk menjaga independensi fungsi Auditor Internal, SPI memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 03/KD/VII/2025 tentang Pedoman Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Menjaga dan meningkatkan independensi, objektivitas, dan etika profesi merupakan bagian dari Strategi SPI. Beberapa hal terkait independensi dan objektivitas yang diatur dalam Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup Audit Internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Jika terdapat campur tangan yang mengganggu independensi maka Kepala SPI harus mengungkapkan campur tangan tersebut kepada Direktur Utama dan mendiskusikan implikasinya.
2. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
3. Harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
4. Menolak melaksanakan penugasan penilaian kegiatan yang pada masa sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas Audit Internal dianggap terkendala apabila Auditor Internal memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.

5. Penugasan Asurans yang dilakukan terhadap aktivitas yang pernah menjadi tanggung jawab Kepala SPI pada tahun sebelumnya harus diawasi oleh pihak lain di luar fungsi Audit Internal.
6. Dapat memberikan jasa Asurans atas aktivitas yang sebelumnya telah diberikan jasa Advisori, dengan syarat sifat dari Advisori yang telah diberikan tidak menimbulkan kendala objektivitas. Selain itu Auditor Internal yang ditugaskan dalam penugasan Asurans tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga objektivitas Auditor Internal tersebut tidak terganggu.
7. Dapat memberikan jasa Advisori terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya.
8. Jika Auditor Internal memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas pada penugasan jasa Advisori yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.
9. Tidak diperkenankan menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari Auditee ataupun mitra bisnis Perusahaannya, yang dapat atau dianggap menganggu objektivitas.
10. Kepala SPI dapat melakukan komunikasi dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris mengenai peran dan tanggung jawab SPI termasuk hal-hal yang berpotensi menganggu independensi fungsi audit internal serta memberikan rekomendasi atas jenis-jenis pengamanan yang diperlukan untuk mengelola pelemahan independensi.
11. Jika potensi pelemahan independensi fungsi audit internal ditemukan setelah penugasan selesai yang dapat mempengaruhi keandalan atau persepsi keandalan temuan, rekomendasi, dan/atau kesimpulan penugasan, Kepala SPI dapat mendiskusikan permasalahan tersebut dengan unit kerja yang aktivitasnya sedang direviu Dewan Komisaris, Direktur Utama, dan/atau Pemangku Kepentingan Lain yang terkena dampak dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan situasi tersebut.
12. Kewajiban mematuhi *Code of Conduct* dan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tertera dalam peraturan perusahaan dengan mengisi surat pernyataan komitmen.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Pengawasan Internal (SPI)

Peraturan Direksi No. 022/Per-Dir/DUT/IX/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Kebijakan Audit Internal mengatur fungsi Audit Internal dengan tugas sebagai berikut :

1. SPI wajib memberikan laporan secara rutin dan berkala kepada Direktur Utama atas aktivitas SPI, rencana Audit dan hasilnya, isu yang signifikan dan perlu perhatian khusus atau segera oleh manajemen, permasalahan kepegawaian serta hal terkait lainnya, namun tidak terbatas pada pelaporan hasil asurans dan advisori, pelaporan hasil kegiatan *Quality Assurance*, dan pelaporan tindak lanjut hasil Audit.
2. Memberikan asurans dan advisori terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) secara periodik.
4. Melakukan penyusunan rencana Audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
5. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
6. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
7. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
8. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
9. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan internal:
 a. Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
 b. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan
 c. pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Perusahaan.

11. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
12. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
13. SPI Perusahaan bertugas untuk:
 a. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Internal;
 b. Merumuskan prinsip Audit Internal yang mencakup metodologi Audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 c. Memantau pelaksanaan Audit Internal.
14. Melaporkan hasil identifikasi atas pelanggaran hukum atau peraturan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.
15. Melakukan komunikasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peran dan tanggung jawab SPI termasuk hal-hal yang berpotensi mengganggu independensi fungsi audit internal serta memberikan rekomendasi atas jenis pengamanan yang diperlukan untuk mengelola hal-hal yang dapat melemahkan independensi.
16. Membangun pemahaman tentang aktivitas yang sedang direviu untuk memperkirakan risiko yang relevan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan dan meninjau informasi yang andal, relevan, dan memadai.
17. Mengidentifikasi risiko dengan:
 a. Mengidentifikasi potensi risiko signifikan terhadap tujuan kegiatan yang direviu.
 b. Mempertimbangkan risiko spesifik terkait *fraud*; dan
 c. Mengevaluasi signifikansi risiko dan memprioritaskannya untuk direviu.
18. Mengidentifikasi kriteria relevan yang digunakan manajemen dalam mengevaluasi aktivitas untuk mengukur tercapainya ruang lingkup tujuan Perusahaan.
19. Menetapkan dan mendokumentasikan tujuan, ruang lingkup, informasi dan bukti untuk mendukung hasil penugasan pada setiap penugasan Audit.
20. Mempertimbangkan penugasan audit internal yang ditetapkan secara jelas sebagai jasa asurans atau pemberian advisori untuk memenuhi ekspektasi Pemangku Kepentingan dan persyaratan Standar yang berbeda pada masing-masing jenis penugasan.

21. Mengusulkan pedoman, kebijakan dan prosedur mengenai pelaksanaan kegiatan Fungsi Audit Internal kepada Direksi atau Direktur Utama.
22. SPI wajib mematuhi *Code of Conduct* dan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tertera dalam peraturan perusahaan dengan mengisi surat pernyataan komitmen sebagaimana form pada Lampiran 1.
23. SPI dapat memberikan jasa asurans atas aktivitas yang sebelumnya telah diberikan jasa advisori, dengan syarat sifat dari advisori yang telah diberikan tidak menimbulkan kendala objektivitas. Selain itu Auditor Internal yang ditugaskan dalam penugasan asurans tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga objektivitas Auditor Internal tersebut tidak terganggu.
24. Auditor Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, *scope*, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.



e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala SPI adalah posisi strategis Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan, audit internal, dan audit eksternal terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku. Peran ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasional Perusahaan. Profil Kepala SPI adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Kepala Satuan Pengawasan Internal

No	Nama	Periode
1	Yudi Amiarno	November 2024 s.d. Sekarang

PROFIL KEPALA SPI TAHUN 2025

YUDI AMIARNO	
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 06 Juni 1968
Pendidikan Terakhir	S1- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Pancasila
Sertifikat/Pelatihan Tahun 2025	▪ *Certified Risk Governance Profesional* (CRGP) ▪ Pelatihan Strategi Eksekusi Plafond Guarantee dan Line Guarantee Kepala Divisi dan Pimpinan Cabang ▪ Pelatihan Transformasi Leadership ▪ Webinar OJK Institute dengan topik "*Strengthening Financial Integrity Advanced Strategies and Innavitions in Anti-Fraud*" ▪ Webinar OJK Institute dengan topik "*How to Achieve Peak Performance in* 2025" ▪ *Qualified Internal Auditor* (QIA) ▪ Webinar Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan ▪ Pelatihan Training of Trainers Penjaminan Kredit oleh *Risk Governance Center* FIA UI ▪ Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan Syariah ▪ Pelatihan Audit Investigasi Mengungkap Fakta di Balik Data ▪ Pelatihan Penguatan Perusahaan Penjaminan
Pengalaman Kerja selama 5 tahun terakhir	2021 s.d. 2023 : Regional Chief Audit BRI Manado
	2023 s.d. 2024 : Regional Chief Audit BRI Jayapura
	2024 s.d. sekarang : Kepala Satuan Pengawas Internal PT. Jamkrindo Syariah

f. Jumlah Pekerja Pada Satuan Pengawasan Internal

Pada posisi per tanggal 31 Desember 2025, Unit Kerja SPI didukung oleh 10 (sepuluh) pekerja dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 23. Jumlah Pekerja SPI

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2	Kepala Bagian Audit Internal	1
3	Kepala Bagian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	1
4	Staf Audit Internal	5
5	Staf Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Audit	2
TOTAL		**10**

g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Pada tahun 2025, SPI menerapkan strategi *agile audit* dan *risk based audit* dengan tema *Identify Potential Risk and Tackle Underlying Issues*. Adapun penetapan target audit ditetapkan dengan memperhatikan *corporate strategy*, ekspektasi *stakeholder*, penilaian risiko secara komprehensif serta hasil audit internal dan eksternal pada periode sebelumnya.

Berdasarkan penerapan *Risk Base Audit* (RBA), objek audit internal pada tahun 2025 ditentukan untuk Kantor Cabang yaitu sebanyak 13 Kantor Cabang dengan mengecualikan Kantor Cabang Pekanbaru dan Kantor Cabang Mataram. Sedangkan untuk Divisi/Desk yaitu pada seluruh divisi yang terdiri dari Audit Reguler dan/atau Audit Tematik. Rincian pelaksanaan kegiatan assurance pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

No	Rencana Program Kerja di RKAT 2025	Keterangan
1	**Audit Reguler Pada 13 (Tiga Belas) Kantor Cabang**	1. KC Bandung – LHA No. 01/LHA-JSR/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 2. KC Semarang – LHA No. 02/LHA-JSR/II/2025 tanggal 06 Februari 2025 3. KC Utama – LHA No. 03/LHA-JSR/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 4. KC Makassar – LHA No. 04/LHA-JSR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025

No	Rencana Program Kerja di RKAT 2025	Keterangan
		5. KC Surabaya – LHA No. 05/LHA-JSR/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 6. KC Aceh – LHA No. 06/LHA-JSR/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 7. KC Padang – LHA No. 07/LHA-JSR/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 8. KC Pontianak – LHA No. 08/LHA-JSR/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 9. KC Palembang – LHA No. 09/LHA-JSR/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 10. KC Lampung – LHA No. 10/LHA-JSR/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 11. KC Medan - LHA No. 11/LHA-JSR/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 12. KC Balikpapan - LHA No. 12/LHA-JSR/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 13. KC Banjarmasin - LHA No. 13/LHA-JSR/VII/2025 tanggal 05 Agustus 2025
2	**Audit Reguler pada 7 (tujuh) Divisi/*Desk* Kantor Pusat**	1. Divisi Keuangan & Akuntansi - LHA No.14/LHA/JSR/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 2. Divisi Klaim & Subrogasi – LHA No. 17/LHA-JSR/X/2025 tanggal 03 Oktober 2025 3. Divisi CTRK – LHA No. 21/LHA-JSR/XI//2025 tanggal 18 November 2025 4. Divisi Pemasaran - LHA No. 20/LHA-JSR/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 5. Divisi SDM dan Umum - LHA No. 18/LHA-JSR/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 6. Divisi Analisa Risiko Kafalah - LHA No. 22/LHA-JSR/XI/2025 tanggal 21 November 2025 7. Divisi Penunjang Bisnis - LHA No. 24/LHA-JSR/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025
3	**Audit Tematik dan Reviu Pada 6 (Enam) Divisi/Desk Kantor Pusat**	1. Divisi Keuangan & Akuntansi: a). Audit Tematik: 1). Tematik Pengelolaan Keuangan & Investasi - LHA No. 15/LHA-JSR/VIII2025 tanggal 15 Agustus 2025. b). Reviu: 1). Reviu terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 pada tanggal 4 September 2025. 2). Reviu terhadap Lapooran Keuangan Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 10 Oktober 2025.

No	Rencana Program Kerja di RKAT 2025	Keterangan
		3). Reviu terhadap Lapooran Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 pada tanggal 10 Desember 2025. 2. Desk TI (Audit Tematik MRTI) - LHA No.16/LHA-JSR/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 3. Divisi Manajemen Risiko (Audit Tematik) – Memorandum No. 594/M/SPI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Penyampaian Reviu Laporan RMI Tahun 2025 4. Divisi SDM dan Umum (Audit Tematik) - LHA No.19/LHA-JSR/XI/2025 tanggal 13 November 2025 5. Divisi Pemasaran (Audit Tematik) – Memorandum No. 628/M/SPI/XI/2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Audit Tematik Proses Bisnis Signifikan Pengelolaan Host-to-Host Tanggal 29 September 2025 6. Sekretaris Perusahaan (Tematik Legal) – LHA No.25/LHA-JSR/XII/2025 tanggal 25 Desember 2025

3. Fungsi Auditor Eksternal

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Romawi I Umum dinyatakan bahwa :

Bagian Romawi I

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakkan disiplin pasar. Fungsi Auditor Eksternal adalah melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan suatu Perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan. Beberapa fungsi utama Auditor Eksternal diantaranya adalah untuk memberikan opini independen, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud detection*), memberikan rekomendasi perbaikan, menilai risiko keuangan.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan.

Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi Auditor Eksternal, Perusahaan telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, taat-asas, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). KAP yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal

Tahun	Kantor Akuntan	Nama Akuntan (Perorangan) Dan Nomor Pendaftaran OJK	Biaya Auditor Eksternal
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adala Rp. 1.189.650.000 sudah termasuk PPN 10 %, namun belum termasuk biaya OPE 3%.

Tahun	Kantor Akuntan	Nama Akuntan (Perorangan) Dan Nomor Pendaftaran OJK	Biaya Auditor Eksternal
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.825.000.000 sudah termasuk PPN 10 % namun belum termasuk biaya OPE 3%.
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)	Nama Akuntan: M. Jusuf Wibisana (AP.0222), Eddy Rintis, S.E., CPA (AP. 0230), Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA (AP. 0226) Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-04/PM.22/2018	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.475.000.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE 3%.
2024	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM)	Nama Akuntan: Dedy Sukrisnadi Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 972.400.000 sudah termasuk PPN 11 % sudah termasuk biaya OPE luar kota
2025	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM)	Nama Akuntan: Dedy Sukrisnadi Nomor Pendaftaran di OJK adalah STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Biaya Jasa Audit adalah Rp. 1.000.000.000,- belum termasuk PPN 11 % dan *Out of Pocket Expenses* (OPE) luar kota

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Direksi dan Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif dalam menerapkan manajemen risiko. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam rangka pengawasan aktif diantaranya:

1) Menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi;
2) Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengkomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.
3) Memastikan:
 a. Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen;
 b. Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
 c. Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
 d. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
 e. Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
 f. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit:
 i. Mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 ii. Mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
 iii. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 iv. Meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

Sedangkan Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penggunaan Teknologi Informasi

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan penggunaan teknologi informasi, meliputi:

1. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, yang di dalamnya mengatur tentang :
 a. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi
 b. Perencanaan Teknologi Informasi
 c. Manajemen Risiko Teknologi
 d. Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
 e. Manjemen Layanan Teknologi Informasi
 f. Manajemen Pengembangan, Pengadaan, Akuisisi dan Implementasi Teknologi Informasi
 g. Jaringan Komunikasi
 h. Manajemen Operasi dan Dukungan Layanan Teknologi Informasi
 i. Manajemen Keamanan Layanan Teknologi Informasi
 j. Manajemen Kualitas, Kinerja, Pengendalian Internal dan Kepatuhan
 k. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

2. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mengatur tentang :
 a. Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
 1. Fase Perencanaan
 2. Fase Pelaksanaan
 3. Fase Pemantauan
 4. Fase Peningkatan
 b. Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
 1. Konteks Organisasi
 2. Kepemimpinan
 3. Perencanaan SMKI
 4. Dukungan SMKI
 5. Operasional SMKI
 6. Evaluasi Kinerja SMKI
 7. Peningkatan SMKI
 c. Kebijakan Pengendalian Keamanan Informasi
 1. Kebijakan Keamanan Informasi
 2. Organisasi Keamanan Informasi
 3. Keamanan Sumber Daya Manusia

4. Pengelolaan Aset
5. Pengelolaan Akses
6. Kriptografi
7. Keamanan Fisik dan Lingkungan
8. Keamanan Operasional
9. Keamanan Komunikasi
10. Akuisisi, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem
11. Pengelolaan Pemasok (*Supplier*)
12. Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi
13. Aspek Keamanan Informasi Terkait Keberlangsungan Bisnis
14. Kepatuhan

3. Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi, dimana didalamnya :
 a. Perencanaan Strategis
 b. Pengelolaan Pengembangan Aplikasi
 c. Pengelolaan Permintaan Layanan dan Insiden TI
 d. Pengelolaan *Backup* dan *Recovery* Data
 e. Pengelolaan Rilis dan *Deployment*
 f. Pengelolaan *Post Implementation Review* (PIR)
 g. Pengelolaan Operasi TI
 h. Pengelolaan *Source Code* menggunakan GitLab
 i. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)
 j. Pengelolaan *Data Center*
 k. Pengelolaan *Password*
 l. Kontrol Risiko Teknologi Informasi
4. Prosedur *Disaster Recovery Plan* (DRP)
5. Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI), yang didalamnya mengatur tentang :
 a. Peran dan Tanggung Jawab
 b. Integrasi Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi
 c. Manajemen Risiko Teknologi Informasi
 d. Audit Internal untuk Manajemen Risiko Teknologi Informasi
 e. Sistem Pengendalian Internal atas Penggunaan Teknologi Informasi

6. Petunjuk Pelaksanaan Layanan Teknologi Informasi, yang didalamnya mengatur tentang :
 a. Organisasi dan Kewenangan
 b. Ketentuan Umum Petunjuk Pelaksanaan Layanan Teknologi Informasi
 1. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Layanan TI
 2. Tata Cara Pengajuan Layanan dan/atau Pelaporan Insiden TI
7. Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah (SK)
 a. Organisasi dan Kewenangan
 b. Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah (SK)
 1. Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kafalah Ditetapkan Berdasarkan Produk
 2. Kodifikasi Sertifikat Kafalah atas Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan yang dilakukan Suplesi, Perpanjangan dan Restruktirisasi (SPR)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan Pengendalian risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi tergambar pada pengaturan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Manajemen risiko Teknologi Informasi (MRTI) berfokus pada pengelolaan risiko-risiko yang terkait dengan aset-aset Teknologi Informasi dan proses-proses Teknologi Informasi yang mendukung operasional bisnis Perusahaan. Karena Perusahaan sudah menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) maka MRTI menjadi bagian dari ERM.

Integrasi antara ERM dan MRTI tercermin antara lain:

a. Risiko-risiko Teknologi Informasi merupakan bagian dari risiko Perusahaan.
b. MRTI menggunakan metodologi seperti ERM namun dikelola secara terpisah.
c. Risiko-risiko Teknologi Informasi diintegrasikan dan dikonsolidasikan dengan risiko-risiko Perusahaan sehingga menjadi profil risiko Perusahaan.

Kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi perusahaan diterapkan pada risiko terkait Teknologi Informasi :

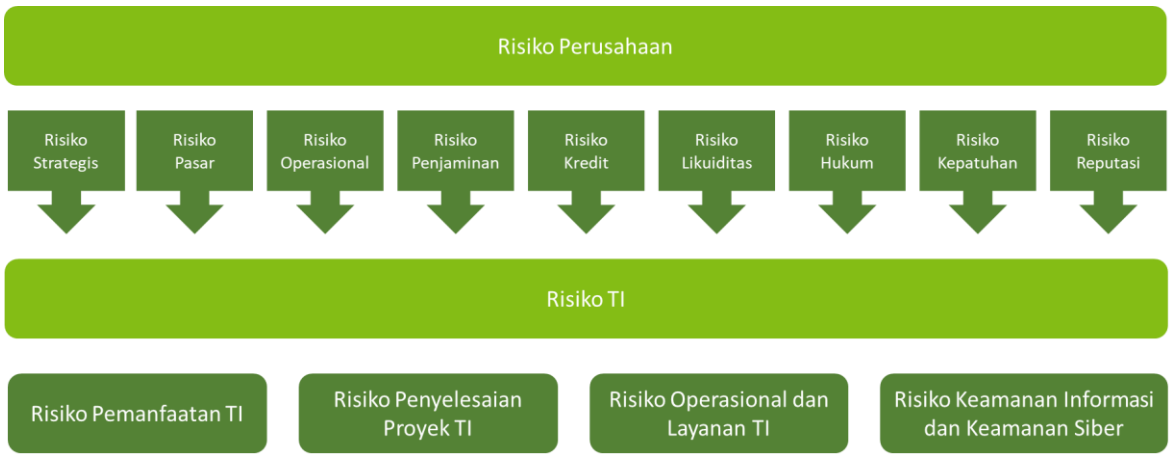
a. Risiko Pemanfaatan Teknologi Informasi

 Risiko ini berkaitan dengan potensi hilangnya nilai dari investasi Teknologi Informasi atau kegagalan untuk memaksimalkan manfaat dari inisiatif Teknologi Informasi.
b. Risiko Penyelesaian Proyek Teknologi Informasi

Risiko ini berfokus pada potensi kegagalan proyek dan program Teknologi Informasi dalam mencapai tujuannya.

c. Risiko Operasional dan Layanan Teknologi Informasi.
 Kategori risiko ini berhubungan dengan potensi gangguan atau penurunan layanan dan operasi Teknologi Informasi.
d. Risiko Keamanan Informasi dan Keamanan Siber
 Risiko ini berkaitan dengan ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi organisasi.

Risiko-risiko di atas menjadi kategori risiko terkait Teknologi Informasi yang akan berkaitan dengan risiko Perusahaan. Pemetaan risiko Perusahaan dan risiko Teknologi Informasi menjadi penting sebagai bagian dari integrasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi ke dalam Manajemen Risiko Perusahaan (lihat pada gambar berikut):



Proses MRTI paling sedikit harus memenuhi aspek :

1. Manajemen
2. Pengembangan dan pengadaan
3. Operasional teknologi informasi
4. Jaringan komunikasi
5. Pengamanan informasi
6. Rencana pemulihan bencana
7. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

A. Proses Identifikasi

dilakukan pada beberapa hal yakni :

1) Identifikasi Risiko MRTI

Proses identifikasi risiko MRTI mencakup paling sedikit langkah sebagai berikut:

a) Pengumpulan data atau informasi mengenai aktivitas terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang berpotensi menimbulkan atau meningkatkan risiko, baik dari kegiatan yang sedang atau yang akan berjalan, antara lain data atau informasi yang berasal dari:

1. Sumber daya Teknologi Informasi yang kritikal;
2. Pengaduan atau keluhan yang disampaikan pengguna Teknologi Informasi kepada satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi dan/atau *help desk*;
3. Temuan audit terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi;
4. Hasil uji tuntas terhadap kinerja pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
5. Hasil penilaian sendiri yang dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.

b) Analisis risiko yang berkaitan dengan dampak potensial dari setiap risiko, antara lain *fraud* pada pemrograman, kegagalan sistem, bencana alam, kesalahan pemilihan teknologi yang digunakan, dan kemungkinan atas munculnya virus, *trojan horse, worms, spyware, Denial of Service (DoS), war driving*, dan *spoofing*.

Proses identifikasi risiko menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menggunakan identifikasi proses-proses Teknologi Informasi, sedangkan pendekatan *bottom-up* menggunakan identifikasi aset-aset Teknologi Informasi.

2) Identifikasi Aset Teknologi Informasi

- Inventarisasi Aset: Mengidentifikasi semua aset informasi kritis, termasuk data pelanggan, sistem keuangan, infrastruktur Teknologi Informasi, dan perangkat lunak.
- Klasifikasi Aset: Mengklasifikasikan aset berdasarkan tingkat sensitivitas dan nilai bisnis.

3) Identifikasi Proses Teknologi Informasi

Mengidentifikasi semua proses yang berlangsung dalam pengembangan dan operasional TI.

4) Identifikasi Ancaman (*Threats*)

- Sumber Ancaman: Mengidentifikasi potensi sumber ancaman seperti serangan siber, bencana alam, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
- Aktivitas Ancaman: Memahami bagaimana ancaman tersebut dapat mengeksploitasi kerentanan.

5) Identifikasi Kerentanan (*Vulnerabilities*)

- Penilaian Kerentanan: Melakukan penilaian untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, proses, atau kontrol yang dapat dieksploitasi oleh ancaman.
- Sumber Informasi: Menggunakan sumber seperti laporan kerentanan, audit keamanan, dan hasil pemindaian.

6) Identifikasi Dampak

- Dampak Operasional: Menilai bagaimana risiko dapat mempengaruhi operasional bisnis.
- Dampak Finansial dan Reputasi: Mengevaluasi potensi kerugian finansial dan dampak terhadap reputasi Perusahaan.

B. Pengukuran Risiko

Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.

a) Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

- *Likelihood* (Kemungkinan): Menilai kemungkinan terjadinya suatu ancaman yang memanfaatkan kerentanan.
- *Impact* (Dampak): Mengukur tingkat konsekuensi yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terwujud.

b) Penilaian Risiko (*Risk Evaluation*)

- Penentuan Tingkat Risiko: Menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif untuk menentukan tingkat risiko, misalnya Sangat Rendah, Rendah, Menengah, Tinggi, dan Sangat Tinggi.
- Prioritisasi Risiko: Mengurutkan risiko berdasarkan tingkat prioritas untuk penanganan lebih lanjut.

c) Dokumentasi Risiko

- Daftar Risiko Teridentifikasi: Menyusun daftar semua risiko yang telah diidentifikasi beserta penilaian mereka.
- Peta Risiko: Menciptakan peta risiko untuk visualisasi tingkat risiko dan prioritas.

C. Pengendalian Risiko

a) Pengembangan Strategi Pengendalian

Proses pengendalian risiko memperhatikan kategori berikut:

a. *Accept*, yaitu Perusahaan memutuskan untuk menerima risiko jika besarnya dampak yang ditimbulkan masih dalam batas toleransi;

b. *Control*, yaitu Perusahaan memutuskan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan maupun kemungkinan terjadinya risiko;

c. *Avoid*, yaitu Perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan output yang sama untuk menghindari terjadinya risiko; atau

d. *Transfer*, yaitu Perusahaan memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

Dalam hal pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, proses pengendalian risiko yang dilakukan termasuk memastikan adanya perjanjian tertulis berupa *escrow agreement* atas aplikasi atau perangkat lunak yang dianggap penting oleh Perusahaan.

b) Implementasi Kontrol

- Kontrol Teknis: Penerapan *firewall*, enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan sistem deteksi intrusi.
- Kontrol Administratif: Kebijakan keamanan informasi, pelatihan karyawan, dan prosedur tanggap insiden.
- Kontrol Fisik: Keamanan fisik seperti akses terbatas ke ruang server dan penggunaan CCTV.

c) Pengembangan Rencana Kontingensi

- Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*): Menyusun rencana untuk pemulihan sistem setelah terjadi bencana.
- Rencana Respon Insiden (*Incident Response Plan*): Menyiapkan prosedur untuk menanggapi dan mengatasi insiden keamanan.

D. Pemantauan Risiko

a) Pemantauan Berkelanjutan

- Pemantauan *Real-Time*: Menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara *real-time*.
- Audit dan Evaluasi Berkala: Melakukan audit keamanan secara rutin untuk menilai efektivitas kontrol yang diterapkan.

b) Review dan Pembaruan Risiko

- Penilaian Ulang Risiko: Secara periodik meninjau dan menilai ulang risiko untuk mengidentifikasi perubahan dalam ancaman atau kerentanan.
- Pembaruan Kontrol: Menyesuaikan atau meningkatkan kontrol berdasarkan hasil penilaian ulang.

c) Pelaporan dan Komunikasi

- Laporan Risiko: Menyusun dan menyampaikan laporan risiko kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.
- Komunikasi Insiden: Menginformasikan insiden keamanan kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

d) Penggunaan Teknologi dan Alat Pendukung

- *Security Information and Event Management* (SIEM): Mengintegrasikan SIEM untuk analisis log dan deteksi ancaman.
- Automasi Proses Keamanan: Menggunakan alat otomasi untuk mempercepat tanggapan terhadap ancaman dan mengurangi beban operasional.

Penerapan MRTI harus mencakup paling sedikit ketentuan mengenai:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;

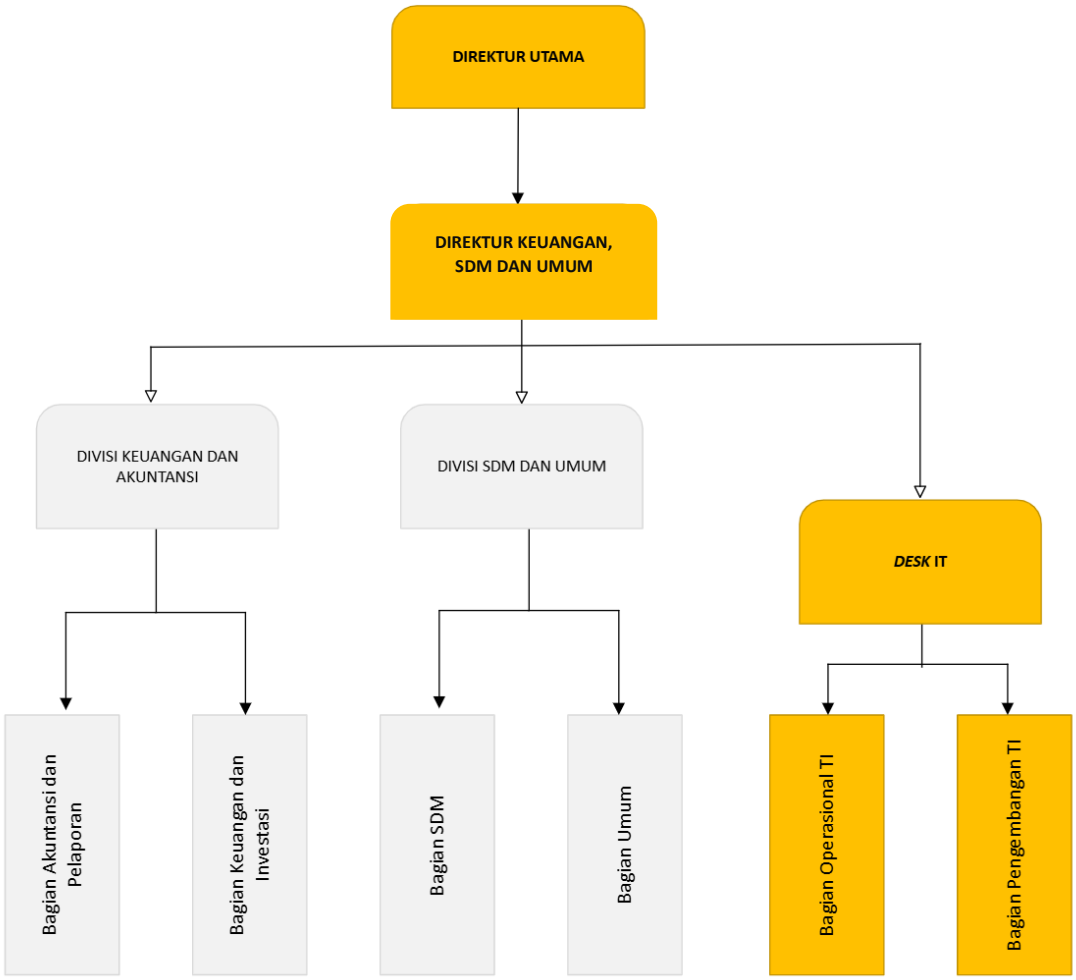
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan

d. sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi



4. Struktur Organisasi Sistem Informasi

Sesuai Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 002/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Struktur Organisasi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir pada Ketetapan Direksi Nomor 01/KD/DUT/I/2026, Struktur Organisasi Teknologi Informasi berada dibawah Direktorat Operasional yaitu *Desk* TI. Adapun bagan struktur organisasi sistem informasi Perusahaan sebagai berikut:



Gambar 12. Struktur Organisasi *Desk* TI

5. Sistem Pengendalian Internal Atas Penggunaan Teknologi Informasi

Pengendalian internal atas pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2025 dilakukan melalui audit tematik penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) pada Desk TI yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 22 Agustus 2025 dengan periode audit 01 Januari 2024 s.d. 31 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 118/SPT/DUT/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025. Pelaksanaan audit sesuai dengan standar dan pedoman audit internal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2021.

Standar tersebut mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap pengendalian internal yang dilakukan terhadap obyek audit. Audit dilaksanakan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung dan pengungkapan dalam laporan manajemen. Audit dilakukan terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh *auditee* meliputi pemahaman terhadap pengendalian internal, pengevaluasian atas penilaian manajemen, pengujian atas rancangan dan efektivitas pengendalian internal, serta pelaksanaan prosedur dan ketentuan lainnya.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Sistem Pengendalian Internal Perusahaan antara lain mencakup hal- hal sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
 2) Filosofi dan gaya manajemen.
 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perusahaan;
e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal;
f. Mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan.

E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 2) Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 004/Per-Dir/IV/2023 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Jamkrindo Syariah.
 3) Surat PT. Jamkrindo Nomor R.285/EKT/DIRUT/PST/II/2026 – 0365/Kowajasa/II/2026 tentang Penetapan Gaji/Honorarium Tahun 2025 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 Direksi dan Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Remunerasi Non Natura

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
Gaji + Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Asuransi Purna Jabatan **Tunjangan Bulanan**: Tunjangan Perumahan	**Honorarium** + **Tunjangan Tahunan:** 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Asuransi Purna Jabatan **Tunjangan Bulanan**: Tunjangan Transportasi	**Honorarium** **Tunjangan Tahunan:** Tunjangan Hari Raya Keagamaan

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

Tabel 26. Remunerasi Natura

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
Tunjangan Bulanan • Kendaraan Dinas Beserta Biaya Operasionalnya • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ *At Cost*)	**Tunjangan Bulanan:** • Fasilitas Kesehatan • Bantuan Hukum (Sebesar Pemakaian/ *At Cost*)	**Tunjangan Bulanan:** • Fasilitas BPJS Kesehatan*) • Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan*) *)apabila belum ditanggungkan pada faskes bpjs ditempat lainnya

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari :

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdapat pada Surat PT. Jamkrindo Nomor R.285/EKT/DIRUT/PST/II/2026 –

0365/Kowajasa/II/2026 tentang Penetapan Gaji/Honorarium Tahun 2025 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 Direksi dan Dewan Komisaris PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Tanggal 24 Februari 2026. Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dan masih diterapkan hingga tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

1) Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
 a) Direksi

 Gaji Direktur Utama (Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 101.750.000 (seratus satu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Gaji Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

 b) Dewan Komisaris

 Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.

 c) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

 Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh lima juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.

2) Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3) Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2024 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025.

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. Daftar rincian remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2025 mengacu pada RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025. Berikut ini adalah daftar rincian remunerasi:

Tabel 27. Fasilitas Non Natura dan Natura

Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Fasilitas Non Natura*)	Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura **)
DIREKSI	Jumlah Direksi : 2 (dua) orang Rp188.237.500 /Bulan (sudah termasuk Direktur Utama dan Direksi)	1. Kendaraan dinas beserta biaya operasionalnya 2. Fasilitas kesehatan 3. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ *at cost*)
DEWAN KOMISARIS	Jumlah Dewan Komisaris : 2 orang Rp82.417.500 / Bulan (sudah termasuk Komisaris Independen dan Komisaris)	1. Fasilitas kesehatan 2. Bantuan hukum (sebesar pemakaian/ *at cost*)
DPS	Jumlah DPS : 3 orang Rp77.000.000 Bulan (sudah termasuk ketua dan 2 anggota)	-

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel 28. Paket Remunerasi dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Diatas Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	-	-	-
Diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) S.D Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)	2	-	-
Diatas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) S.D Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	-	2	-
Dibawah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	-	-	3

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan pada bulan Desember tahun 2025 Perusahaan. Besaran gaji anggota Direksi Perusahaan tahun 2025 telah diuraikan pada uraian sebelumnya terkait pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan gaji karyawan Perusahaan sebagaimana dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 010/Per-Dir/II/2022 tentang Sistem Penggajian Karyawan, terdiri atas:

a. Gaji Pokok
b. Tunjangan Jabatan
c. Tunjangan Profesi
d. Tunjangan Uang Makan
e. Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Tabel 29. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2025

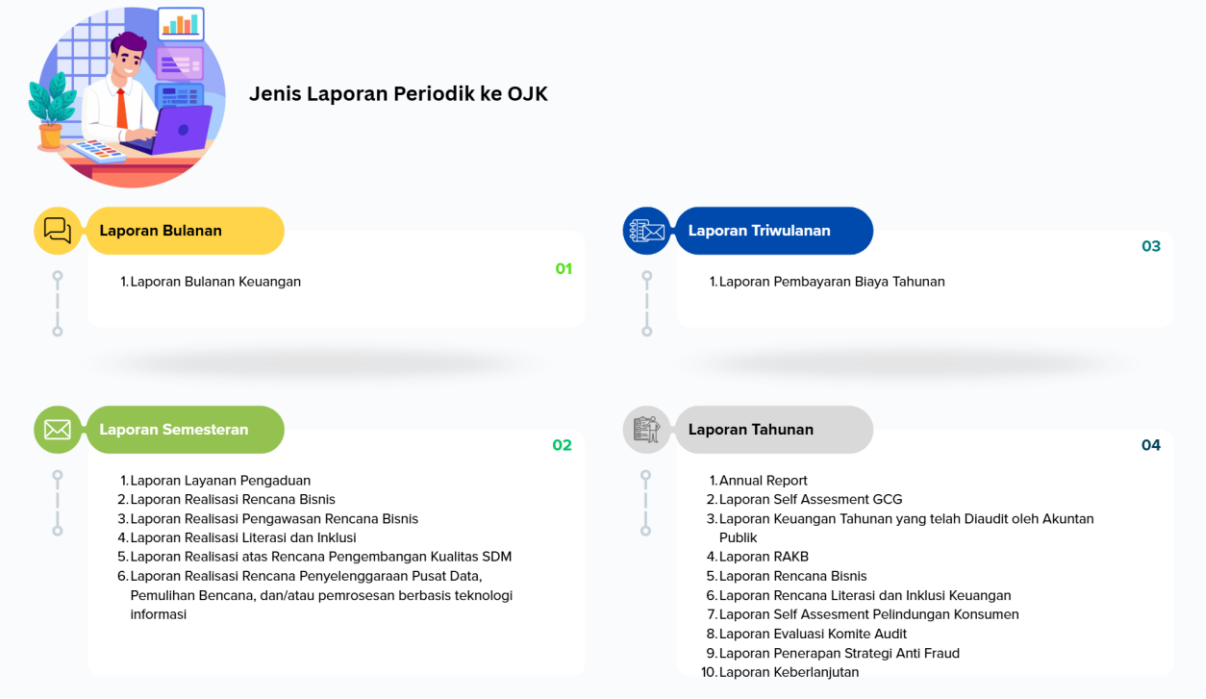
No.	Keterangan	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
1	Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan	1	6,93
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1,13
3	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1	3,02

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan setiap bulannya termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa berdasarkan perjanjian kerja.

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

Perusahaan telah memenuhi kewajiban tranparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui platform pelaporan regulator, media cetak, maupun situs web Perusahaan. Berikut rincian penyampaian dan publikasi informasi Perusahaan.

1. Laporan Periodik Perusahaan



a) Laporan Bulanan

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank yang lebih komprehensif, berkualitas dan cepat dalam bentuk laporan secara periodik dalam bentuk Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 Tahun 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank serta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK 05/2023 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan.

Laporan bulanan diberikan sebagai bahan pertimbangan mengenai keadaan penyedia jasa keuangan, sehingga OJK dapat mengambil langkah-langkah pengawasan dan pengaturan yang lebih efektif. Selama Tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penyampaian laporan Bulanan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya tanpa keterlambatan.

Selain itu, Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan Pelaporan SLIK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Atas POJK tersebut, sejak ditetapkannya Perusahaan dalam melaporkan SLIK, maka kewajiban itu juga selalu dilakukan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya.

b) Laporan Triwulanan

Kewajiban pembayaran tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh lembaga penjamin (dan secara umum oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya yang berbunyi :

Pasal 13 ayat (1)

Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dibayar dalam 4 (empat) tahap dengan memenuhi ketentuan:

a. pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan;
b. pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II, mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
c. pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III, mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan
d. pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Untuk kewajiban pembayaran biaya tahunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

Periode	Status	Batas Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Biaya Tahunan Tahap I	Ontime	15 April 2025	09 Januari 2025
Biaya Tahunan Tahap II	Ontime	15 Juli 2025	22 April 2025
Biaya Tahunan Tahap III	Ontime	15 Oktober 2025	11 September 2025
Biaya Tahunan Tahap IV	Ontime	31 Desember 2025	04 November 2025

c) Laporan Semesteran

Kewajiban pelaporan secara semesteran berupa :

- Laporan Layanan Pengaduan
- Laporan Realisasi Rencana Bisnis
- Laporan Realisasi Pengawasan Rencana Bisnis
- Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi
- Laporan Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas SDM
- Laporan Realisasi Rencana Penyelenggaraan Pusat Data, Pemulihan Bencana, dan/atau pemrosesan berbasis teknologi informasi

Telah disampaikan sesuai ketentuan. Adapun Laporan Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas SDM dan Laporan Realisasi Rencana Penyelenggaraan Pusat Data, Pemulihan Bencana, dan/atau pemrosesan berbasis teknologi informasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari Laporan Realisasi Rencana Bisnis Perusahaan.

Periode	Status	Batas Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Laporan Layanan Pengaduan Semester 1	Ontime	10 Juli 2025	2 Juli 2025
Laporan Layanan Pengaduan Semester 2	Ontime	10 Januari 2026	8 Januari 2026

Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 1	Ontime	31 Juli 2025	29 Juli 2025
Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester 2	Ontime	31 Januari 2026	29 Januari 2026
Laporan Realisasi Pengawasan Rencana Bisnis Semester 1	Ontime	31 Juli 2025	29 Juli 2026
Laporan Realisasi Pengawasan Rencana Bisnis Semester 2	Ontime	31 Januari 2026	29 Januari 2026
Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Semester 1	Ontime	31 Juli 2025	25 Juli 2025
Laporan Realisasi Literasi dan Inklusi Semester 2	Ontime	31 Januari 2026	30 Januari 2026

d) Laporan Tahunan

Kewajiban pelaporan secara tahunan berupa :

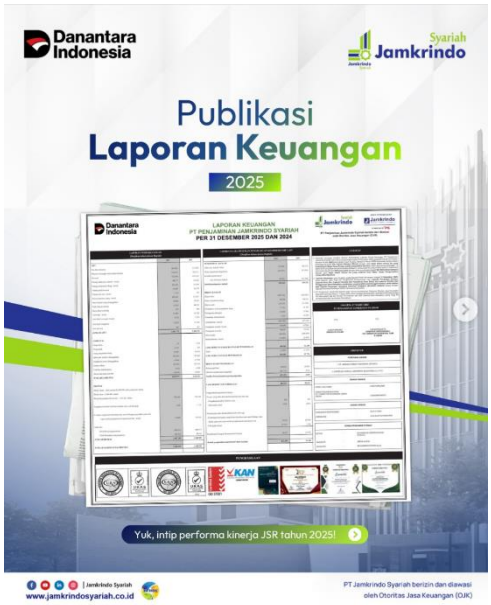
- Laporan *Self Assesment* GCG
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik
- Laporan RAKB
- Laporan Rencana Bisnis
- Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan
- Laporan *Self Assesment* Pelindungan Konsumen
- Laporan Evaluasi Komite Audit
- Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*
- Laporan Keberlanjutan

Periode	Status	Batas Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Laporan *Self Assesment* GCG Tahun Buku 2024	Ontime	30 April 2025	25 April 2025
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit oleh KAP Tahun Buku 2024	Ontime	30 April 2025	02 April 2025
Laporan RAKB	Ontime	30 November 2024	30 November 2024
Laporan Rencana Bisnis	Ontime	30 November 2024	30 November 2024
Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan	Ontime	30 November 2024	25 November 2024

Periode	Status	Batas Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Laporan *Self Assesment* Pelindungan Konsumen	Ontime	30 September 2025	29 September 2025
Laporan Evaluasi Komite Audit	Ontime	30 Juni 2025	16 Juni 2025
Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud	Ontime	31 Januari 2026	20 Januari 2026
Laporan Keberlanjutan	Ontime	30 April 2025	25 April 2025

a. Laporan Keuangan Teraudit

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Laporan Keuangan Tahunan *audited* Tahun 2025 telah dipublikasikan Perusahaan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, situs web Perusahaan dan surat kabar harian Bisnis Indonesia. Selama Tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tanpa keterlambatan.



	2025	2024
LABA BERSIH	Rp141,03	Rp54,11
TOTAL ASET	Rp2.461	Rp2.408
TOTAL EKUITAS	Rp1.407	Rp1.245
LABA *)	Rp168,37	Rp54,13
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	Rp161,69	Rp51,39

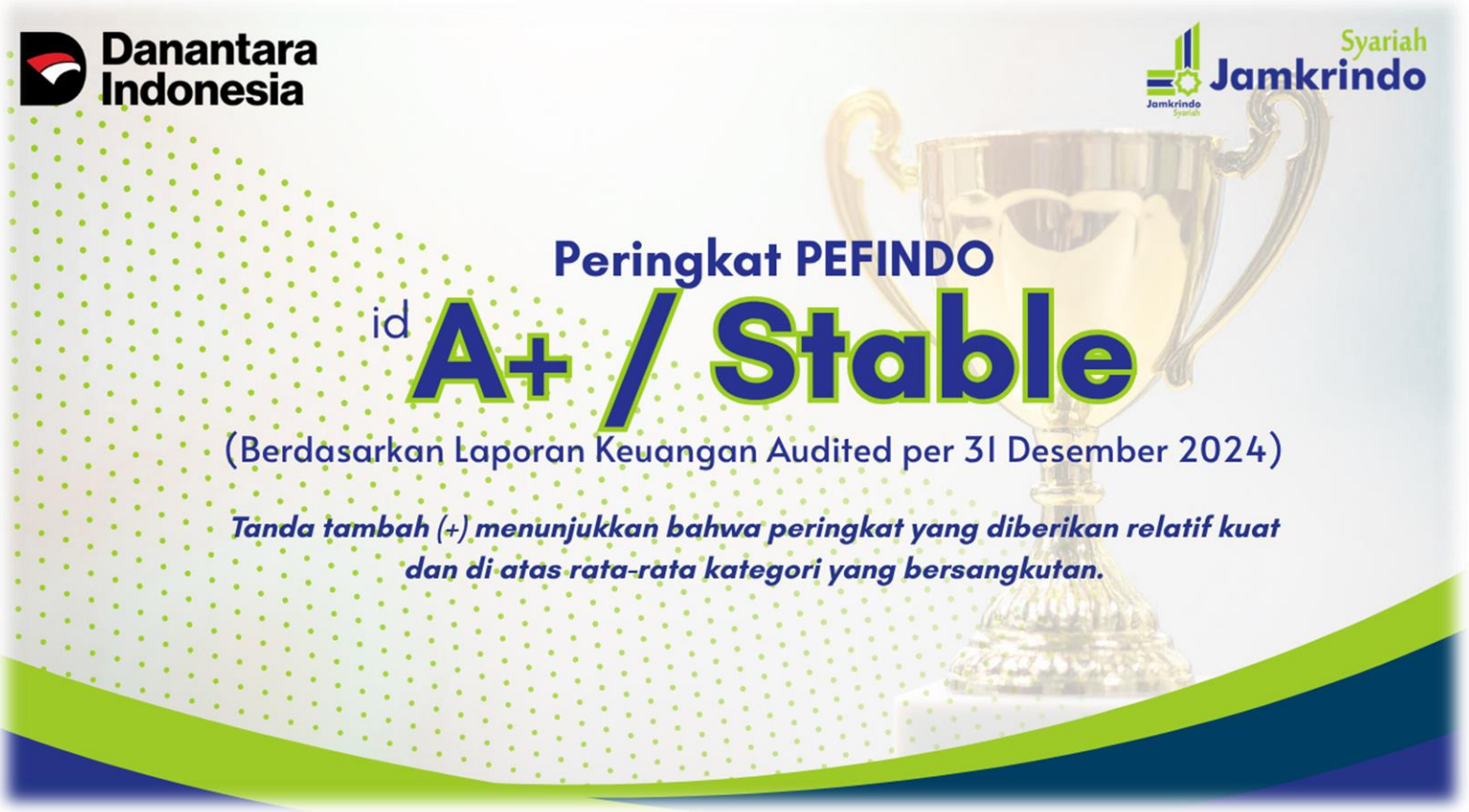
Notes :
- *) Laba Sebelum Zakat dan Pajak
- Jumlah uang dalam miliar rupiah



1. Atas laporan keuangan tersebut, Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi secara singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Menindaklanjuti hal tersebut, Perusahaan telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Tahun 2024 dalam Surat Kabar Kontan Tanggal 11 April 2025.
2. Informasi keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan rekan penanggung jawab **Sdr. Adrian Adisetyo Winoto** dengan opini **wajar dalam semua hal yang material atau Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*),** dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2026 yang tidak tercantum pada publikasi ini. Untuk Laporan yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah diaudit oleh **KAP yang sama** dengan rekan penanggung jawab **Sdr. Bimo Iman Santoso dengan opini wajar dalam semua hal yang material atau Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).**
3. Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang berlaku.
4. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 untuk menjaga Total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

2. Pemeringkatan Perusahaan

Dalam rangka menilai tingkat kesehatan Perusahaan, dilakukan pemeringkatan Tingkat Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.



Pemeringkatan merupakan proses Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan mengukur kemampuan suatu Pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, *going concern*, tata kelola dan risiko yang dinyatakan dengan suatu kategori peringkat yang diterima umum.

Pada tahun 2025 Perusahaan telah melakukan pemeringkatan atas rating Perusahaan dengan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) selaku Lembaga Pemeringkat. Melalui Sertifikat yang diterbitkan PT Pemeringkat Efek Indonesia

(PEFINDO), disampaikan *final rating* yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian atas data dan informasi yang didapatkan dari Perusahaan per 31 Desember 2024 dengan nilai idA+/Stable (Sehat).

3. Transparansi Bidang Penjaminan Syariah

Transparansi dalam Bidang Penjaminan Syariah sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perusahaan senantiasa memberikan informasi secara lengkap, tepat waktu dan tepat sasaran mengenai Perusahaan kepada pemegang saham dan/atau *stakeholder*. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Perusahaan telah menyampaikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Sarana media yang digunakan oleh Perusahaan untuk menyampaikan informasi Perusahaan tertuang dalam situs web Perusahaan dan media cetak antara lain berupa brosur, *leaflet*, *banner* sebagai berikut:

a) Situs Web Perusahaan

Akses informasi yang komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diakses melalui situs https://jamkrindosyariah.co.id/. Melalui situs tersebut, para *stakeholder* dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, seperti *Company Profile,* produk dan jasa Perusahaan, informasi Tata Kelola Perusahaan termasuk Laporan Tahunan, struktur organisasi, manajemen, informasi keuangan maupun non keuangan, berita *update* seputar Perusahaan dan sebagainya. Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.



b) Media Cetak



Gambar 13. Tampilan brosur, leaflet, dan banner Perusahaan

Perusahaan memberikan informasi kepada *stakeholder* melalui media cetak berupa brosur, *leaflet*, *banner* dan lain-lain yang mencakup seluruh kegiatan internal Perusahaan yang perlu diketahui oleh *stakeholder* maupun publik secara luas.

4. Literasi dan Inklusi Keuangan

Perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 034/Per-Dir/XII/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Konsumen.

Dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah sebagai berikut:

Laporan Kegiatan Literasi
Tahun 2025

20-23 Februari 2025



Pameran Festival Inklusi Keuangan Banyumas

Pada kegiatan ini Jamkrindo Syariah berkesempatan untuk memberikan edukasi keuangan syariah serta mempromosikan produk dan layanan Perusahaan dalam bentuk pameran. Acara ini dilaksanakan di Menara Teratai Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

18 Maret 2025



Seminar Literasi Penjaminan Syariah "Membangun Ekosistem Penjaminan Syariah untuk Memperkuat Ekonomi Nasional"

Seminar ini dilaksanakan secara tatap muka di Ahava Convention Hall, Cengkareng dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang. Adapun target sasaran acara ini antara lain Perusahaan Penjaminan, MES dan Mahasiswa. ASIPPINDO menjadi pihak yang turut berkolaborasi dalam pelaksanaan seminar.

19 Juni 2025



Workshop Keuangan Syariah Bagi Usaha Halal - Bojonegoro Wastra Batik Festival

Workshop ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro. Acara ini dihadiri sebanyak 90 orang dan menargetkan masyarakat umum sebagai sasaran edukasi dan literasi keuangan syariah.

9 Mei 2025

Edukasi Keuangan Syariah Bagi Pelajar dan Mahasiswa melalui Kepala Sekolah dan Dosen

Kegiatan edukasi ini menargetkan kepala sekolah dan dosen, serta dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Acara ini dihadiri sebanyak 50 peserta dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Laporan Kegiatan Literasi
Tahun 2025

4 Agustus 2025



Kegiatan Literasi Tahun 2024

Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) *Goes to* Bandung

Kegiatan ini diselenggarakan di Trans Studio Mall dalam rangka memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah, meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta meningkatkan pengetahuan tentang produk penjaminan syariah. Jamkrindo Syariah bekerjasama dengan OJK selaku penyelenggara acara di mana acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta.

28 Oktober 2025



Seminar Nasional Inklusi Keuangan dan Keuangan Syariah Bagi Anggota Koperasi dan UMKM

Seminar ini dilaksanakan di Gedung Yos Sudarso, Jakarta Utara dengan menyasar segmen anggota koperasi dan UMKM sebagai target pemberian literasi dan edukasi keuangan syariah. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 orang.

7 November 2025



Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) *Goes to* Jakarta

Acara ini berlangsung di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan dengan peserta berkisar 100 orang. Acara ini bersifat tatap muka dengan menargetkan masyarakat umum sebagai sasaran pemberian edukasi dan literasi dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah dan produk-produknya, serta turut meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Laporan Kegiatan Literasi
Tahun 2025

10 November 2025



Smart Syariah - "Mendorong Pembiayaan Inklusif melalui Penjaminan Syariah " dengan SMART FM

Acara ini berbentuk *talkshow* yang dilakukan secara daring, menargetkan masyarakat umum dan disiarkan melalui media YouTube dan siaran radio yang mengudara di DKI Jakarta, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Manado.

18 November 2025



Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah

Acara ini diselenggarakan di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.

Laporan Kegiatan Inklusi
Tahun 2025

20 Maret 2025



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tentang Penjaminan Bank Garansi

Perjanjian Kerjasama ini memiliki ruang lingkup kegiatan berupa perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercapai realisasi penandatanganan Sertifikat Kafalah (SK) sekitar 104 SK.

... 2025

Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., tentang Penjaminan *(Kafalah)* Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Perjanjian Kerjasama ini memiliki ruang lingkup kegiatan berupa perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercapai realisasi penandatanganan Sertifikat Kafalah (SK) sekitar 94.675 SK.

30 Juni 2025



Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., tentang Penjaminan Bank Garansi

Agenda ini turut mencakup adanya *ceremony* penandatanganan, serta memiliki ruang lingkup berupa perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan kepada target konsumen. Kegiatan ini diharapkan dapat mencapai realisasi penerbitan sebanyak 126 Sertifikat Kafalah.

4 Agustus 2025



Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) *Goes to* Bandung

Acara ini diselenggarakan di Trans Studio Mall, Bandung dan memiliki sub-kegiatan berupa pameran produk keuangan syariah dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraannya.

Laporan Kegiatan Inklusi
Tahun 2025

3-4 Oktober 2025



Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) *Goes to* Mataram

Acara ini diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall dan memiliki sub-kegiatan berupa pameran produk keuangan syariah dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraannya.

06 November 2025

Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrindo Syariah dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tentang Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Perjanjian Kerjasama ini memiliki ruang lingkup kegiatan berupa perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercapai realisasi penerbitan Sertifikat Kafalah (SK) sekitar 13.324 SK.

28 Oktober 2025

Pameran Produk Keuangan - Program Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP)

Acara ini diselenggarakan di Surabaya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai penyelenggara utama. Adapun Jamkrindo Syariah melaksanakan pameran sebagai sub-kegiatan dengan menargetkan masyarakat umum sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan.

7 November 2025



Syariah *Financial Fair* (SYAFIF) *Goes to* Jakarta

Dalam acara yang berlangsung di Lippo Mall Nusantara ini, Jamkrindo syariah berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui penyelenggaraan *stand* pameran yang menargetkan masyarakat umum.

5. Layanan Pengaduan Konsumen



KONSUMEN



PETUGAS PENGADUAN



UNIT KERJA TERKAIT

Layanan Pengaduan PT. Jamkrindo Syariah

Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pelindungan konsumen, Perusahaan memiliki kewajiban menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 034/Per-Dir/XII/2024 tentang Kebijakan Pelindungan Konsumen. Menindaklanjuti hal tersebut Perusahaan telah memiliki Unit Kerja yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

Pengaduan Konsumen dapat diajukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik Otoritas Jasa Keuangan atau melalui kontak layanan pengaduan dalam situs web Perusahaan sebagai berikut:

Nomor Kontak	**:**	021 – 21242777
Email	**:**	layanan.pengaduan@jamkrindosyariah.id
Alamat	**:**	Gedung Jamkrindo Syariah Jl. Letjend Suprapto No 20 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat Indonesia 10510

Atas pelaksanaan layanan pengaduan konsumen, Perusahaan memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selama Tahun 2024 Perusahaan telah menyampaikan pelaporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi SIPEDULI tanpa keterlambatan.

6. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat pembelian kembali saham Perusahaan.

7. Penghargaan dan Sertifikasi Perusahaan

Selama periode Tahun 2025, Perusahaan telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

Penghargaan



- ASIAN Post Certificate Excellence Performance State Owned Enterprise Subsidiary 2025
 (THE ASIAN POST)



- Sharia Excellence Performance Guarantor Company 2025-1
 (INFOBANK)



- Perusahaan Pembayar Zakat Badan Teladan
 (BAZNAZ RI)



- Anugerah BUMN Ke-14 Tahun 2025 : Kategori Terbaik III Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik – Anak Perusahaan BUMN
 (BUMN TRACK)



The Best Indonesia Corporate "Secretary & Communication" Award – X – 2025, Gold Award – Score 88,0 – Excellent 4Stars, Kategori Penjamin Syariah – Assets > Rp. 2 Triliun (ECONOMIC REVIEW)



Indonesia Best Sharia Guarantee 2025 with the Improvement of Service Credibility to Maintain Customers Trust (WARTA ECONOMY)



Piagam Peduli Sumatera Bangkit (RUMAH ZAKAT)

Sertifikasi



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan



ISO 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi



ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

ISO 37001:2016 SMAP

ISO 37001:2016 adalah Standar Internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan. Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 Agustus 2023. Sertifikat ini berlaku mulai dari 29 Agustus 2023 s.d. 29 Agustus 2026.

ISO 27001:2022 SMKI

ISO 27001:2022 adalah standar yang membantu organisasi melindungi aset informasi melalui penerapan tata kelola, pengendalian risiko, dan kontrol keamanan yang sistematis. Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI pada tanggal 12 September 2025. Sertifikat ini berlaku mulai dari 12 September 2025 s.d. 11 September 2028.

ISO 9001:2015 SMM

ISO 9001:2015 adalah standar yang berfokus pada peningkatan mutu proses, kepuasan pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 pada tanggal 16 Desember 2025. Sertifikat ini berlaku mulai dari 16 Desember 2025 s.d. 15 Desember 2025.

Apresiasi tersebut merupakan pengakuan atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan dan prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan di setiap aspek operasional Perusahaan. Perusahaan akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan bisnis Penjaminan syariah.

G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Anggaran

a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Dalam menghadapi dinamika perkembangan bisnis yang semakin kompleks dan berdaya saing tinggi, Perusahaan perlu untuk memperkuat fungsi perencanaan bisnis yang dimilikinya. Perusahaan perlu memiliki fungsi perencanaan yang adaptif, dinamis serta *sustainable* guna mengantisipasi dan menyesuaikan tantangan bisnis yang bersifat *volatile* di masa depan.

IFG selaku *holding company* dari Jamkrindo Syariah menetapkan inisiatif strategis (*strategic initiative)* periode 2026 - 2030 yang dirancang untuk mendukung empat pilar utama strategi IFG yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis, peningkatan efisiensi operasional, transformasi digital serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Jamkrindo Syariah selaku cucu perusahaan kemudian menyelaraskan inisiatif strategis yang diharapkan dapat memperkuat posisi Jamkrindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan syariah yang kompetitif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika industri keuangan. Garis besar inisiatif strategis IFG dan Jamkrindo Syariah dijelaskan dalam tabel rincian berikut:

Strategic Initiatives IFG		Strategic Initiatives JSR
A.1	Transformasi proses bisnis *underwriting*, klaim, dan reasuransi yang berkelanjutan dalam rangka pelayanan nasabah dan pengelolaan piutang	Penyelarasan proses operasional, analisa penjaminan, dan layanan untuk mendukung pertumbuhan Bisnis Penyelarasan proses operasional, analisa penjaminan, dan layanan untuk mendukung pertumbuhan bisnis

Strategic Initiatives IFG		Strategic Initiatives JSR
A.2	Optimalisasi penugasan berdasarkan UU No. 33 dan UU No. 34 dilakukan melalui peningkatan penerimaan serta penguatan pemberian santunan yang lebih efektif dan tepat sasaran	Not relevant
B.1	Penciptaan kapabilitas digital, termasuk rencana pengembangan dan implementasi *Integrated Distribution Channel* sebagai pendukung *channel* bisnis lainnya	Digitalisasi dan *streamline end-to-end business process* terutama analisis penjaminan, proses *guarantor*, *sales* dan marketing serta sistem pelaporan keuangan.
B.2	Pemanfaatan One by IFG sebagai solusi *one-stop-shop* yang mendukung sinergi lintas afiliasi IFG	Not relevant
B.3	Transformasi fungsi cabang melalui inisiatif One IFG Building	Not relevant
B.4	Transformasi model bisnis *agency* Asuransi Jiwa	Not relevant
B.5	Transformasi model bisnis *agency* Asuransi Umum & Penjaminan	Transformasi proses bisnis melalui penguatan aktuaria, pembaharuan prosedur bisnis, dan SOP.
C.1	Implementasi *Ecosystem Play* IFG sebagai solusi keuangan BUMN dan ekosistemnya (B2B2C) untuk mendorong penciptaan nilai berkelanjutan, termasuk dengan penerapan *Risk Management Partnership*	Transformasi budaya: peningkatan *risk awareness culture*
C.2	Pengembangan proposisi produk kesehatan yang *best-in-class*	*Not relevant*
D.1	Persiapan untuk Mengembangkan Bisnis Retail Asuransi Umum	*Not relevant*
D.2	Membangun kapabilitas retail secara end-to-end dengan memanfaatkan *channel* Korporasi	*Not relevant*

Strategic Initiatives IFG		Strategic Initiatives JSR
D.3	Pengembangan *competitive advantage partnership* banca baik dengan mitra *existing* maupun potensi mitra baru	*Not relevant*
D.4	Persiapan untuk memasuki dan memenangkan pasar MTPL	*Not relevant*
E.1	Restrukturisasi portofolio perusahaan afiliasi IFG terkait dengan *streamlining* tahap 1, roadmap OJK, kebutuhan modal, penambahan aset baru dan pengurangan duplikasi – *Streamlining* Portofolio Bisnis Asuransi & Penjaminan IFG	Penguatan fokus pada penjaminan *Non Cash Loan* sebagi *product champion* dan meningkatkan laba ditahan guna memperkuat ekuitas secara organik sesuai Roadmap OJK melalui efisiensi biaya dan sinergi operasional berbasis teknologi bersama IFG (*shared service*).
E.2	Eksplorasi potensi konsolidasi Perusahaan dalam Ekosistem Danantara (Asuransi dan non-Asuransi) – *Streamlining* Portofolio Bisnis Asuransi & Penjaminan	Digitalisasi dan *streamline end-to-end business process* penjaminan syariah yang terintegrasi dalam ekosistem (*shared service*) dan membangun *join capacity* guna mengoptimalkan pangsa pasar dan menghilangkan tumpang tindih operasional.
F.1	Pengembangan kapabilitas subrogasi yang meliputi penagihan dan operasional lainnya	Berkolaborasi dengan mitra strategis dalam upaya penyempurnaan desain proses pengelolaan sisa hak subrogasi terintegrasi.
F.2	Pengembangan kapabilitas *venture capital* dan *direct-lending* UMKM	*Not relevant*
F.3	Penguatan kapabilitas IB *advisory* yang meliputi aspek manajemen risiko & Pengembangan proposisi produk baru: *carbon trading*	*Not relevant*

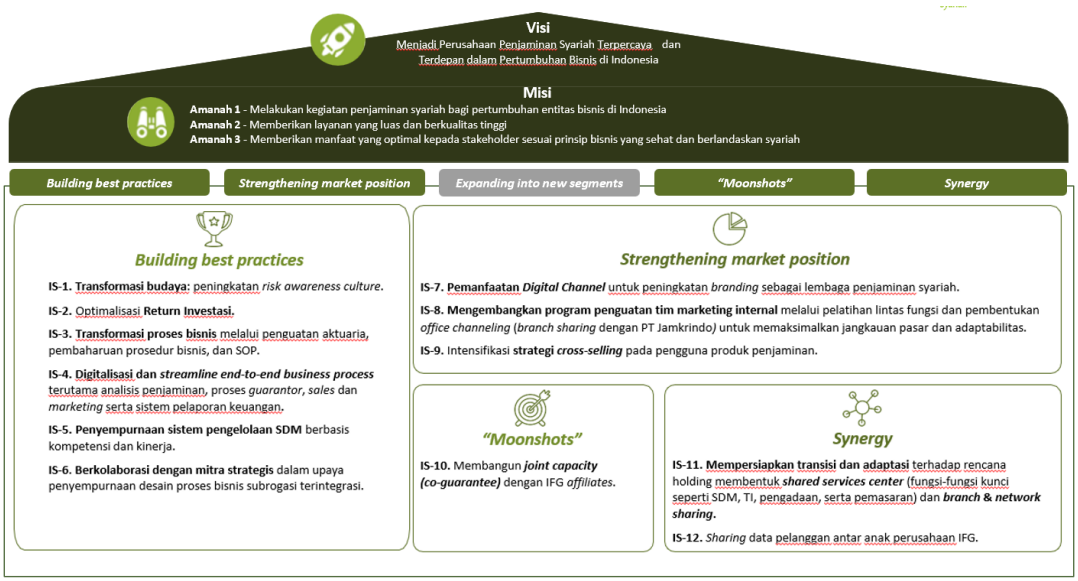
	Strategic Initiatives IFG	Strategic Initiatives JSR
G.1	Optimalisasi Tata Kelola & Implementasi Pengelolaan HC yang Digital, Terintegrasi, Berbasiskan Data dan Transparan	Penyempurnaan sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kinerja.
G.2	Transformasi Organisasi, Kepemimpinan dan Budaya yang Berbasiskan pada *Customer Centricity*	Membentuk budaya kerja *sales performance* dan *marketing culture* termasuk strategi dan rencana pemasaran yang berorientasi pada pelanggan (*customer centric*).
G.3	Penguatan Kapabilitas SDM Penggerak Pertumbuhan Bisnis yang Berbasis *Customer Centricity* dan *Leadership Pipeline*	Mengembangkan program penguatan tim marketing internal melalui pelatihan lintas fungsi dan pembentukan *office channeling* (*branch sharing* dengan PT Jamkrindo) untuk memaksimalkan jangkauan pasar dan adaptabilitas yang berfokus pada pelanggan (*customer centric*)
G.4	Pengelolaan Manajemen Kinerja Berbasis Meritokrasi dan Sistem Remunerasi yang Kompetitif	Pengembangan sistem manajemen kinerja, sistem kompensasi dan benefit, serta jenjang karir
G.5	Membangun Ekosistem Manajemen Talenta yang Terintegrasi dan Transparan guna Menciptakan Keberlanjutan Kepemimpinan	Penyempurnaan sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kinerja
H.1	*Predictive Analytics and Data-Driven Customer Management*	Implementasi *platform* data *analytic* dalam proses analisis penjaminan dan penilaian risiko
H.2	Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terpusat (MIS) yang Mengintegrasikan Semua Sumber Data Keuangan dan Operasional	Integrasi data lintas fungsi di *Core System* Perusahaan.

	Strategic Initiatives IFG	Strategic Initiatives JSR
I.1	Sentralisasi fungsi *enablers* melalui model *Shared Services* dan pilihan struktural dalam penerapan *Centre of Excellence Hubs*	Mempersiapkan transisi dan adaptasi terhadap rencana *Holding* membentuk *shared services center* (fungsi-fungsi kunci seperti SDM, TI, pengadaan, serta pemasaran) dan *branch sharing*
I.2	Peningkatan kapabilitas ESG serta mengintegrasikan KPI untuk memenuhi ekspektasi eksternal, memastikan keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai IFG yang diimplikasikan melalui prinsip tata kelola yang sehat sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mitigasi risiko keberlanjutan	Menciptakan nilai secara aktif melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimaliasi penataan poftofolio dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek ESG
I.3	Mendorong peguatan industri asuransi dengan memperkuat peran IFG *Progress* sebagai sumber pemikiran strategis bagi perusahaan, industri, dan regulator	JSR tidak termasuk kategori *General Insurance*
I.4	Penyempurnaan dan Implementasi *Brand Architecture* Grup IFG	Pemanfaatan *Digital Channel* untuk peningkatan *branding* sebagai lembaga penjamin~~an~~ syariah.
I.5	*New Operating Model* untuk Manajemen Risiko	Transformasi budaya: peningkatan *risk awareness culture* melalui penguatan implementasi manajemen risiko dalam keseluruhan proses bisnis utama perusahaan serta penerapan dan evaluasi program budaya risiko.
I.6	Implementasi dan *Change Management* PSAK 117	*Not relevant*
I.7	*Strengthen Capital Capabilities through strategic funding and investor relation capabilities*	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja *financial* untuk meningkatkan nilai perusahaan

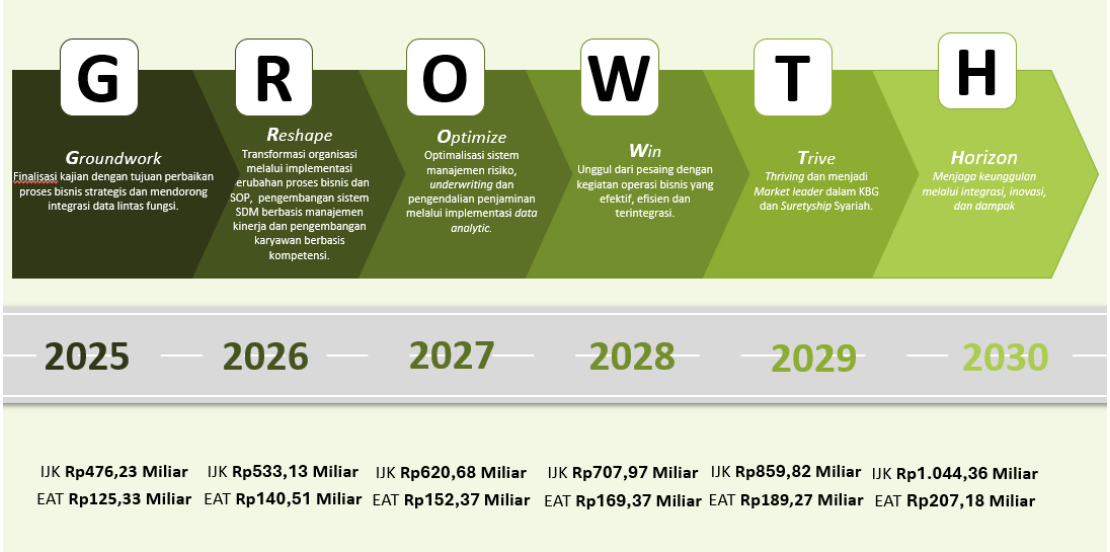
Strategic Initiatives IFG		Strategic Initiatives JSR
I.8	*Groupwide Investment Center of Excellence*	*Not relevant*

Demi terpenuhinya penguatan fungsi perencanaan bisnis, Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di masa mendatang. RJPP memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 024/Per-Dir/DUT/XI/2024 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Untuk mewujudkan pilar-pilar utama strategi IFG, Perusahaan sebagai lembaga penjamin syariah maka perusahaan menetapkan strategi dengan gambaran umum berikut:



Semangat dan strategi perusahaan dalam RJPP tahun 2025-2030 ditetapkan melalui satu tema yakni *GROWTH (Groundwork, Reshape, Optimize, Win, Thrive, Horizon)* dengan rincian sebagai berikut:



1. **2025: *Groundwork*** - Optimalisasi kajian dengan tujuan perbaikan proses bisnis strategis dan mendorong integrasi data lintas fungsi.
2. **2026: *Reshape*** - Transformasi organisasi melalui implementasi perubahan proses bisnis dan SOP, pengembangan sistem SDM berbasis manajemen kinerja dan pengembangan pekerja berbasis kompetensi.
3. **2027: *Optimize*** - Optimalisasi sistem manajemen risiko, underwriting dan pengendalian penjaminan melalui implementasi data analytic.
4. **2028: *Win*** - Unggul dari pesaing dengan kegiatan operasi bisnis yang efektif, efisien dan terintegrasi.
5. **2029: *Thrive*** - *Thriving* dan menjadi *Market leader* dalam KBG dan *Suretyship* Syariah.
6. **2030: *Horizon*** - Menjaga keunggulan melalui integrasi, inovasi, dan dampak.

Strategi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kemudian dikembangkan menjadi Program Kerja pada masing-masing direktorat yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program Kerja dimaksud berupa:

1	DIREKTORAT OPERASIONAL

1. Melakukan pengembangan manajemen risiko berdasarkan kajian dan penilaian *risk maturity* perusahaan dengan dimensi penilaian yang komprehensif
2. Penguatan implementasi manajemen risiko dalam keseluruhan proses bisnis utama Perusahaan.
3. Penerapan dan evaluasi program budaya risiko
4. Memperkuat infrastruktur manajemen risiko sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
5. Memperkuat fungsi aktuaria dalam proses bisnis penjaminan
6. Implementasi perubahan proses bisnis, memperbarui SOP, dan mengidentifikasi serta menerapkan prosedur bisnis baru
7. Evaluasi terhadap proses bisnis eksisting dan identifikasi area yang dapat di digitalisasi
8. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan perangkat lunak terkait untuk mendukung operasional bisnis
9. Integrasi data lintas fungsi di *Core System* Perusahaan
10. Integrasi sistem pelaporan keuangan yang baru dengan sistem informasi lainnya dalam perusahaan
11. Penguatan kehandalan dan penyempurnaan data di database karakteristik dan perilaku pelanggan secara berkelanjutan
12. Kajian pengembangan data *analytic* untuk mempercepat analisis penjaminan dan akurasi penilaian risiko proses penjaminan
13. Penguatan keamanan dan keandalan teknologi informasi
14. Pelaksanaan asesmen IT *Maturity*
15. Pengembangan kompetensi penjaminan berbasis risiko dan kompetensi *Know Your Customer*
16. Pengembangan sistem dan SOP untuk analisis potensi subrogasi calon Terjamin
17. Proses uji coba dan penyempurnaan proses pengelolaan sisa hak subrogasi terintegrasi
18. Implementasi proses pengelolaan sisa hak subrogasi terintegrasi
19. Implementasi program pengembangan pengetahuan dan keahlian RM dan RMOC
20. Mengkaji program pengembangan RM dan RMOC secara berkelanjutan
21. Pembukaan jaringan layanan baru dengan memanfaatkan cabang Jamkrindo.
22. Peningkatan *customer loyalty* melalui program *customer retention*
23. Implementasi dan evaluasi strategi *cross-selling*
24. Membuat PKS dengan IFG affiliates untuk *joint capacity*
25. Pemantauan dan evaluasi berkala skema *joint capacity*
26. Membuat kajian identifikasi potensi implementasi branch & network sharing bersama IFG Affiliates & Anak Perusahaan
27. Mendukung implementasi *branch* & *network* sharing dengan IFG Affiliates & Anak Perusahaan
28. Mendukung pembangunan sharing data pelanggan antar anak perusahaan IFG

2	DIREKTORAT UTAMA

1. Penerapan dan evaluasi program budaya risiko
2. Asesmen terhadap kinerja GCG dan penyesuaian kebijakan serta prosedur dengan perkembangan internal dan eksternal
3. Pelaksanaan asesmen IT *Maturity*
4. Pengembangan roadmap konten digital
5. Produksi konten digital terkait branding
6. Kolaborasi dengan pelaku industri digital dan *Holding* (IFG) Survei evaluasi terhadap branding PT Jamkrindo Syariah

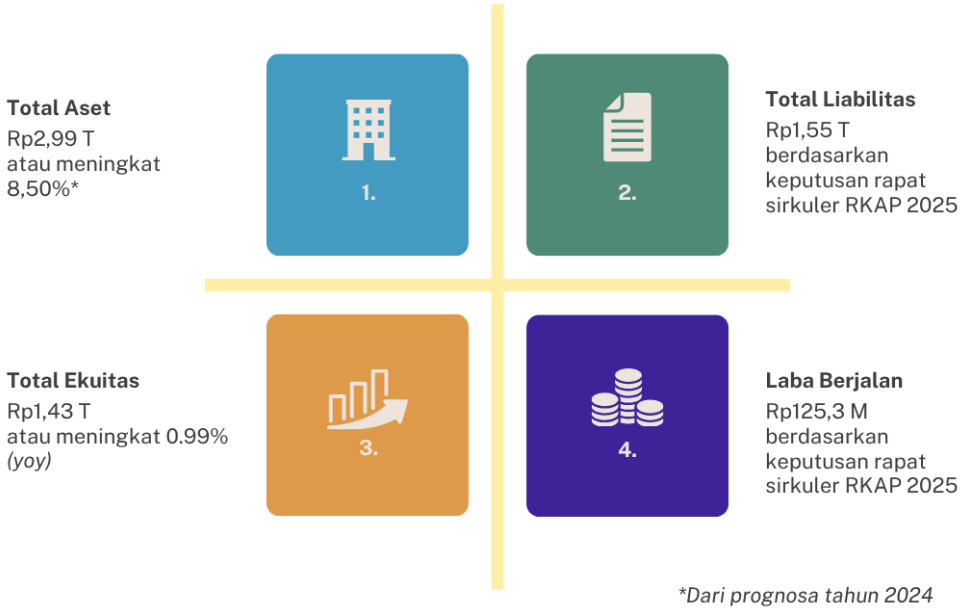
3	DIREKTORAT KEUANGAN, SDM, DAN UMUM

1. Meningkatkan kemampuan manajemen risiko dengan pelatihan dan *knowledge sharing* untuk seluruh bagian Perusahaan
2. Perhitungan maturitas liabilitas dengan menggunakan macaulay duration.
3. Pengembangan sistem dan aplikasi pengelolaan investasi dengan mempertimbangkan maturitas liabilitas (*liability driven investment*)
4. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan perangkat lunak terkait untuk mendukung operasional bisnis
5. Integrasi data lintas fungsi di *Core System* Perusahaan
6. Integrasi sistem pelaporan keuangan yang baru dengan sistem informasi lainnya dalam perusahaan
7. Penguatan kehandalan dan penyempurnaan data di database karakteristik dan perilaku pelanggan secara berkelanjutan
8. Kajian pengembangan data analytic untuk mempercepat analisis penjaminan dan akurasi penilaian risiko proses penjaminan
9. Pengembangan Dashboard monitoring pengendalian penjaminan
10. Penguatan keamanan dan keandalan teknologi informasi
11. Pelaksanaan asesmen IT *Maturity*
12. Pengembangan kompetensi penjaminan berbasis risiko dan kompetensi *Know Your Customer*
13. Optimalisasi platform *knowledge sharing* untuk membentuk *learning organization*
14. Pengembangan sistem manajemen kinerja, sistem kompensasi dan *benefit*, serta jenjang karir
15. Pengembangan sistem pengembangan pekerja berbasis kompetensi
16. Peningkatan Implementasi program pengembangan pengetahuan dan keahlian RM dan RMOC *employee engagement* melalui *employee experience program*
17. Mengkaji program pengembangan RM dan RMOC secara berkelanjutan
18. Pembukaan jaringan layanan baru dengan memanfaatkan cabang Jamkrindo
19. Mendukung pembangunan dan integrasi *shared services* center IFG Group
20. Mendukung pembangunan sharing data pelanggan antar anak perusahaan IFG

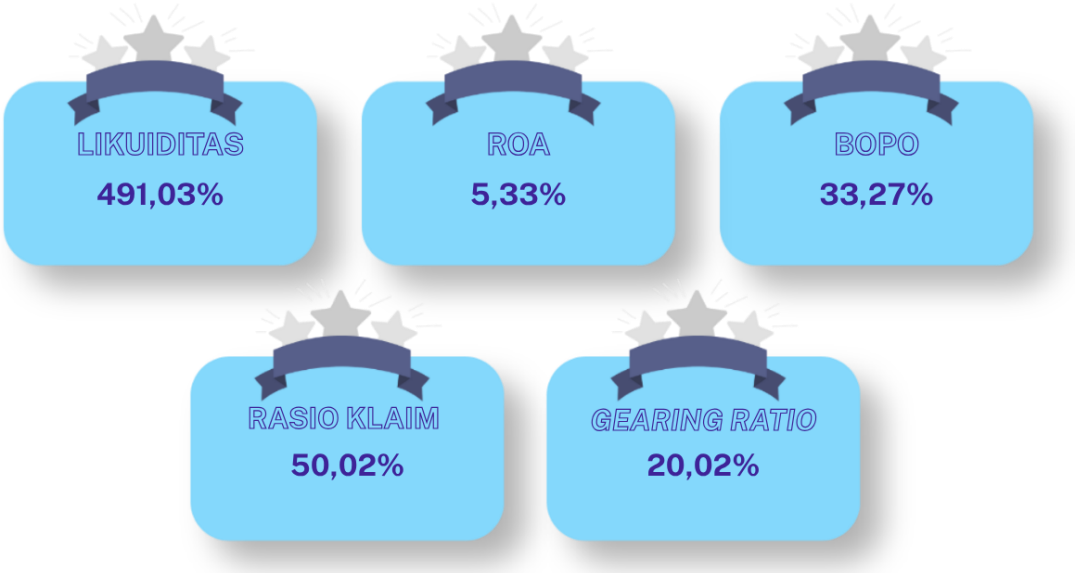
b. Rencana Kerja Perusahaan

Rencana Kerja Perusahaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP. RKAP merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

RKAP dibuat sesuai dengan sasaran usaha dan visi misi Perusahaan. Adapun RKAP yang telah dilaporkan kepada PT Jamkrindo selaku pemegang saham adalah RKAP dengan Tema "***Transform To Be Better & Sustainable***" adalah sebagai berikut:



Indikator keuangan utama yang menjadi target 2025 antara lain sebagai berikut:

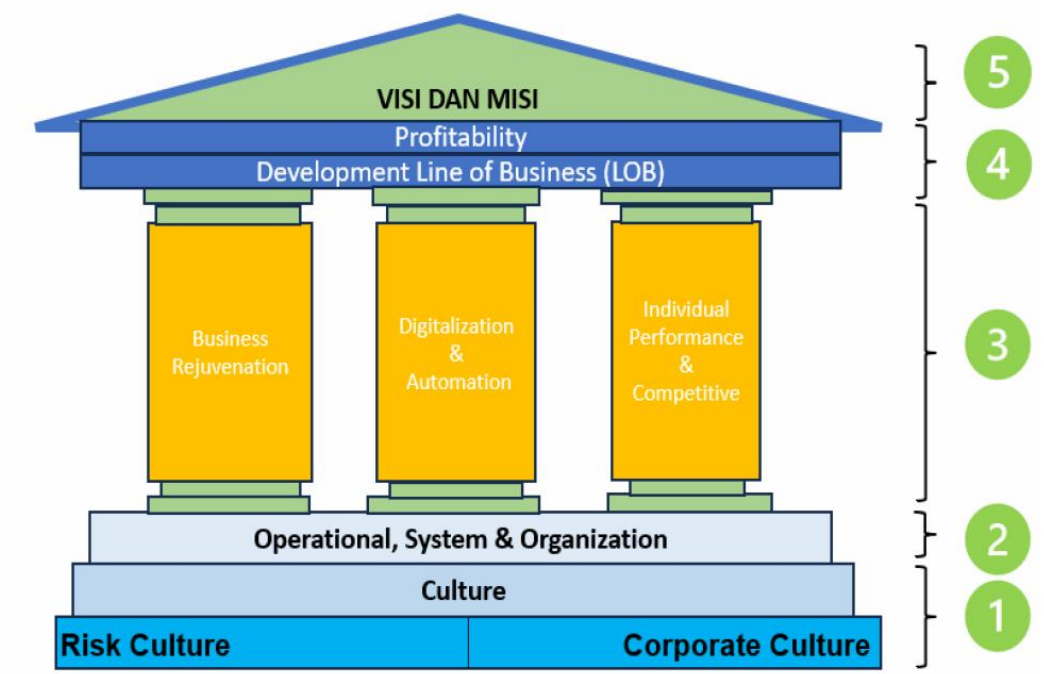


Sumber:
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti RUPS PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor B.138/EKT/DIRUT/SPR/I/2025 dan 0120/Kowajasa/I/2025
Perihal Pengesahan RKAP Tahun 2025 dan Pemberhentian Komisaris Utama dan Direktur Keuangan, SDM dan Umum

Tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan RKAP pada tahun buku 2025 adalah Sangat Sehat dengan nilai 1,00. Perhitungan rasio-rasio diatas dihitung berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.

Tujuan Perusahaan di tahun 2025 adalah melakukan transformasi secara berkesinambungan agar Perusahaan mampu memberikan *performance* secara finansial dalam bentuk produktivitas dan profitabilitas serta mampu memberikan *value* bagi Perusahaan maupun *stakeholder*. Selain itu, karena *customer centries* merupakan bagian yang sangat penting maka harus dilindungi segala hak-haknya.

Sasaran Perusahaan untuk RKAP 2025 adalah melakukan transformasi yang berfokus pada *risk culture, rejuvenasi* segmen bisnis, dan digitalisasi, dengan tujuan menjadikan Perusahaan menjadi *Top of Mind*, sehingga dapat mewujudkan performa keuangan yang kuat serta *value* perusahaan yang baik dengan mengedepankan tata kelola perusahaan dan kesinambungan bisnis.



Keterangan :

1. Budaya kerja bersamaan dengan *Risk culture* mendasari seluruh perilaku dan tindakan organisasi. *Corporate & Risk culture* yang kuat dapat membantu karyawan berkomitmen pada Visi & Misi organisasi dengan bekerja secara produktif & Efektif;
2. *Operational, System dan Organization* menjadi landasan kedua setelah budaya risiko dan *human capital* terbentuk;
3. Pembaruan bisnis, penggunaan teknologi dan peningkatan performa individu menjadi pilar dari Transformasi yang akan dijalankan oleh Perusahaan dimana ketiganya menyentuh aspek strategis lainnya yaitu :
 - Aspek Bisnis
 - Aspek Sumberdaya Manusia
 - Aspek Operasional & IT
 - Aspek Organisasi & Aspek Risiko
4. Pembaruan terhadap *Line of Business* (LoB) perlu dilakukan untuk memastikan kembalinya bisnis ke jalur pertumbuhan dan keberlangsungan jangka panjang yang mendukung tercapainya profitabilitas serta Visi dan Misi Perusahaan; dan
5. “Perusahaan Penjaminan Syariah Terdepan & Terpercaya yang mampu menciptakan value bagi stakeholder melalui layanan yang luas dan berkualitas tinggi”.

2. **Anggaran Tahunan**

Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Rapat Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Tahun Buku 2025, menargetkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut:

ASET

Rp2.990.498.496.08

LIABILITAS

Rp1.556.822.255.15

EKUITAS

Rp1.433.676.240.92

LABA SEBELUM PAJAK

Rp159.417.595.12

LABA TAHUN BERJALAN

Rp125.333.094.26

*Source Keputusan Rapat Sirkuler RKAP 2025

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

1. Direksi

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota Direksi Perusahaan.

Tabel 30. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	**Hari Purnomo**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	**Loesdarwanto**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:
A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
B= Lembaga Penjamin lain;
C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan
D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

2. Dewan Komisaris

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Tabel 31. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	**Edy Utomo**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	**Ali Basya Syamsudin**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:
A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
B= Lembaga Penjamin lain;
C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan
D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat kepemilikan saham pada anggota DPS Perusahaan.

Tabel 32. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota DPS

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	**M. Asrorun Ni'am Sholeh**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	**Muhammad Syakir Sula**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	**Abdul Aziem**	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*)Keterangan:
A= Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
B= Lembaga Penjamin lain;
C= Perusahaan jasa keuangan selain lembaga Penjamin; dan
D= Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT

1. **Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat**

 Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 33. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Direksi

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Hari Purnomo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	Loesdarwanto	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

2. **Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat**

 Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 34. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Edy Utomo	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	Ali Basya Syamsudin	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

3. **Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat**

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

Tabel 35. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Keluarga anggota DPS

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Ket.
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. Asrorun Ni'am Sholeh	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
2.	Muhammad Syakir Sula	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	
3.	Abdul Aziem	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang Saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal pada Perusahaan.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Transaksi material adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan Pedoman Internal Perusahaan atau Penilaian Direksi atau Dewan Komisaris dengan mengacu kepada ukuran Perusahaan dan standar akuntasi keuangan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin. Selama periode Tahun **2024**, disampaikan bahwa tidak terdapat transaksi material pada Perusahaan.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Lembaga Penjamin dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau karyawan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (23) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.

Guna menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu independensi, Perusahaan harus dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Adapun ketentuan mengenai benturan kepentingan telah diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 005/KD/DUT/XI/2024 tentang Pedoman *Board of Manual* maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau karyawan pada Perusahaan.

Tabel 36. Benturan Kepentingan Antar Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Karyawan Perusahaan

No.	Nama Dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama Dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

*) Keterangan : tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat informasi material lain pada Perusahaan.

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat pengunduran diri atau pemberhentian komisaris independen pada Perusahaan.

6. Sertifikasi

Selama periode Tahun 2025, Perusahaan telah memiliki beberapa sertifikasi sebagai berikut:

Tabel 37. Sertifikasi Perusahaan

No.	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Sertifikat Pemeringkatan Atas PT Jamkrindo Syariah periode 7 Mei 2025 s.d 1 Mei 2026.	Jakarta/ 08 Mei 2025	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
2	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Periode 29 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2026.	Jakarta/ 27 Agustus 2025	PT SAI Global Indonesia
3	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022	Jakarta/ 12 September 2025	United Registrar of Systems (URS)

4	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Jakarta/ 16 Desember 2025	United Registrar of Systems (URS)

7. Tenaga kerja asing

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat tenaga kerja asing pada Perusahaan.

Tabel 38. Tenaga Kerja Asing Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Nomor *Fit And Proper Test*	Kitas		Imta	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada Perusahaan.

Tabel 39. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklajuti Melalui Proses Hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Selama periode Tahun 2025, disampaikan bahwa terdapat 8 permasalahan hukum yang telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekutan hukum yang tetap.

Tabel 40. Permasalahan Hukum Perusahaan

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah Mendapatkan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap	8	-
Dalam Proses Penyelesaian Di Pengadilan Dan Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Kasus Perdata	-	-
Total	**8**	**-**

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis Perusahaan merupakan prinsip dan standar moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis atau operasional. Perusahaan telah memiliki ketentuan perilaku etika yang diatur dalam Ketetapan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 003/KD/DUT/IX/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Adapun etika Perusahaan diajabarkan antara lain sebagai berikut:

1) Etika Perusahaan dengan *Stakeholders*.
 a. Perusahaan harus memperlakukan *Stakeholders* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *Stakeholders*.
 b. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *Stakeholders*.
 c. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data *Stakeholders*.

2) Etika Perusahaan dengan Karyawan
 a. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukan kinerja secara maksimal.
 b. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan.

c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.

3) Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)

a. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerjasama yang berimbang.
b. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerjasama.
c. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4) Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*)

a. Perusahaan memperlakukan penyedia barang/jasa (*Supplier*); termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.
c. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.

5) Etika Perusahaan dengan Pesaing

a. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
b. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
c. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.

6) Etika Perusahaan dengan Pemerintah

a. Perusahaan wajib mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
c. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan Peraturan dan undang-undang yang berlaku.

7) Etika Perusahaan Dengan Masyarakat

a. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.

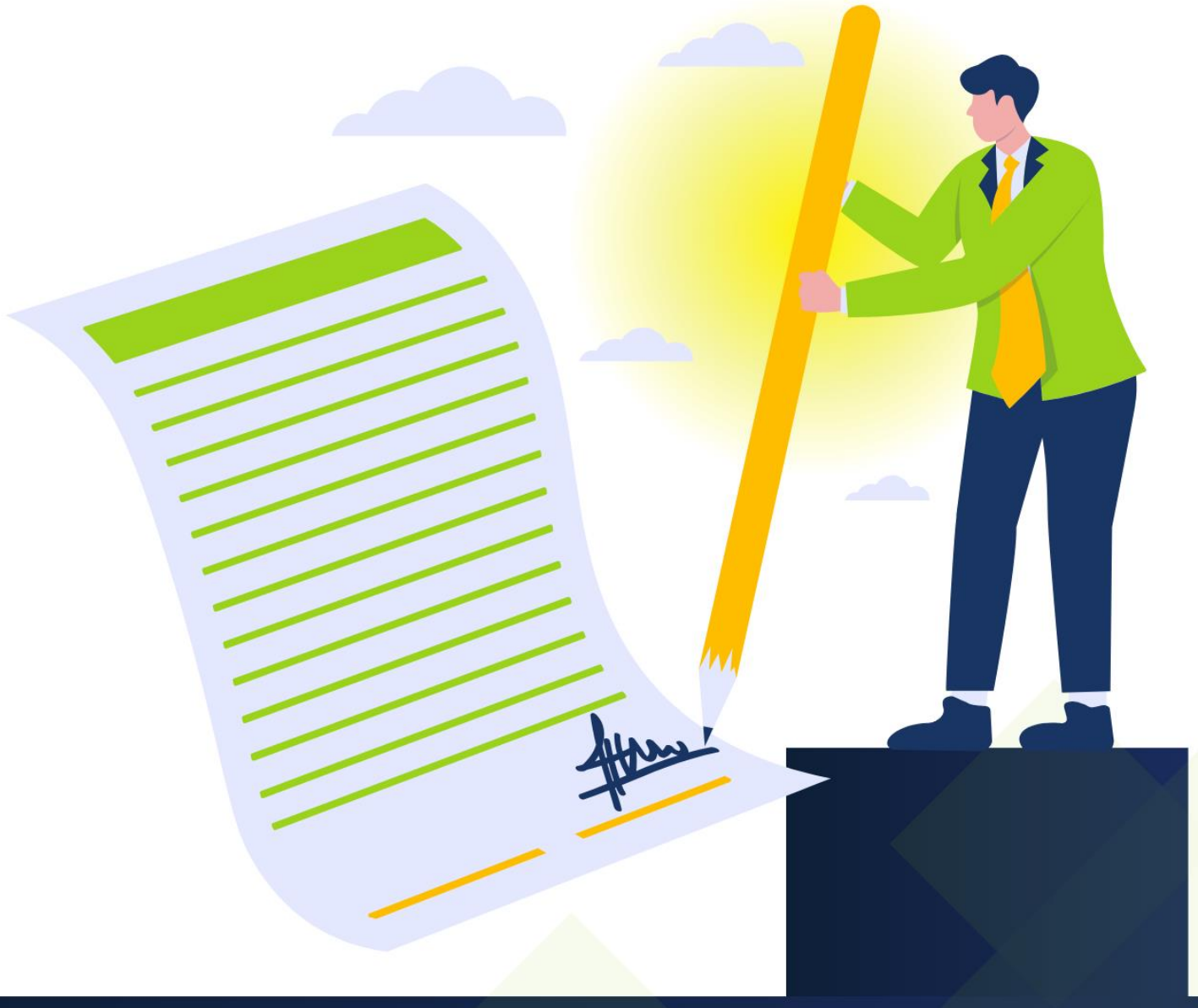
b. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
c. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

8) Etika Perusahaan dengan Media Massa

a. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
b. Perusahaan menjadikan media masa sebagai mitra dalam menciptakan kerjasama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
c. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

BAB III

SELF ASSESSMENT PENILAIAN GCG



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		4						4
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		4						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		4						4
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.		4						4
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang.						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari karyawan atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	dan pemberian nasihat kepada Direksi.								
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4						4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	5							5
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4						4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4						4
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		4						4
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.		4						4
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4						4
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						5		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari karyawan atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
3. DPS									
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
9	Risalah rapat yang merupakan **keputusan bersama** seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
10	**Keputusan DPS** telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.		4						4
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.		4						4
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.	5							5
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.	5							5
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau karyawan yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun						5		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
Jumlah Skor Indikator									359
Total Indikator									81
Bobot									35,00
Nilai Faktor									**31,02**

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/impelementasi di dalam Perusahaan.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
A. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		4						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		4						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		4						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		4						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		4						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.		4						4
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.		4						4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		4						4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		4						4
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						5		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						5		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						5		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						5		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5		5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite						5		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						5		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						5		5

Jumlah Skor Indikator	109
Total Indikato	24
Bobot	5,00
Nilai Faktor	**4,54**

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/impelementasi di dalam Perusahaan.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.		4						4
3	Satuan kerja atau karyawan yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.		4						4
4	Satuan kerja atau karyawan yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		4						4
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau karyawan yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahan memiliki auditor internal.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						5		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5
Jumlah Skor Indikator									86
Total Indikator									18
Bobot									7,50
Nilai Faktor									**7,17**

D. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Teknologi Informasi.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		4						4
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4						4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	5							5
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		4						4
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		4						4
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.	5							5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						5		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						5		5
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.	5							5
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.	5							5
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.	5							5
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		4						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						5		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						5		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
4. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.		4						4
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			3					3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			3					3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3					3
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3					3
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.		4						4
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						5		5
6. Tata kelola teknologi informasi									

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.	5							5
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						5		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						5		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (*disaster recovery plan*).						5		5

Jumlah Skor Indikator	132
Total Indikator	30
Bobot	10,00
Nilai Faktor	**8,80**

E. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Karyawan.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian Tahun 2025							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5
Jumlah Skor Indikator									49
Total Indikator									11
Bobot									2,50
Nilai Faktor									**2,23**

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, April 2026

Menyetujui,

PT. JAMKRINDO SYARIAH

DEWAN KOMISARIS

Alie Basya Syamsudin Komisaris	**Edy Utomo** Komisaris Independen

DIREKSI

Hari Purnomo Direktur Utama	**Loesdarwanto** Direktur Operasional merangkap Direktur Keuangan, SDM dan Umum

F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	5							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi Penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi Penjaminan.		4						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		4						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa Penjaminan.						5		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						5		5
Jumlah Skor Indikator									27
Total Indikator									6
Bobot									15,00
Nilai Faktor									**13,50**

G. Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									7,50
Nilai Faktor									**7,50**

H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (Lima Per Seratus) Atau Lebih, Yang Meliputi Jenis Dan Jumlah Lembar Saham.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						5		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									2,50
Nilai Faktor									**2,50**

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/impelementasi di dalam Perusahaan.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5
Jumlah Skor Indikator									30
Total Indikator									6
Bobot									5,00
Nilai Faktor									**5,00**

J. Pengungkapan hal penting lainnya.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						5		5
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						5		5
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						5		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						5		5
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						5		5
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	5							5
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan tetap.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan tidak tetap.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						5		5
6. Permasalahan hukum									
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.							1	1
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5
7. Etika bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi Penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		4						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan pembiayaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5
Jumlah Skor Indikator									91
Total Indikator									20
Bobot									10,00
Nilai Faktor									**9,10**

Keterangan :

: Tidak ada kejadian/impelementasi di dalam Perusahaan.

K. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SECARA MANDIRI *(SELF ASSESSMENT)*

Ketentuan Penilaian

Nilai	Ranking	Predikat
84 - 100	1	Sangat Baik
68 - 83	2	Baik
52 - 67	3	Cukup Baik
36 - 51	4	Kurang Baik
20 - 35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian			Laporan Tahun Buku 2025	
Faktor	**Uraian**	**Bobot (%)**	**Nilai**	**Pencapaian**
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35,00	31,02	88,64%
B	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5,00	4,54	90,83%
C	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,50	7,17	95,56%
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10,00	8,80	88,00%
E	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,50	2,23	89,09%
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15,00	13,50	90,00%
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50	7,50	100,00%
H	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50	2,50	100,00%
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00	5,00	100,00%
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10,00	9,10	91,00%
Total Nilai		**100,00**	91,36	91,36%
Predikat				**Sangat Baik**


Hasil Penilaian GCG Tahun 2025
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
A B C D E F G H I J
Nilai 2025
31.02 4.54 7.17 8.80 2.23 13.50 7.50 2.50 5.00 9.10

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT



RENCANA TINDAK LANJUT PENERAPAN GCG TAHUN 2025

NO.	TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	KENDALA PENYELESAIAN	PIC
1.	PT. Jamkrindo Syariah akan membentuk Peraturan Internal terkait *Person Grade* sebagai pelengkap Kebijakan Job Grading	Desember 2026	Dalam tahap perencanaan penyusunan kebijakan internal terkait *Person Grade*. Kebijakan *Job Grading* telah diterapkan.	Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum
2.	PT. Jamkrindo Syariah akan mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).	Juli 2026	SIMR telah berjalan untuk Downside Risk, namun belum mencakup identifikasi keseluruhan risiko seperti Upside Risk	Divisi Manajemen Risiko
3	Pengembangan fitur aplikasi dio khusus risalah rapat	Desember 2026	Belum terdapat pengusulan dalam Rencana Anggaran TI	Sekretaris Perusahaan
4	Pemenuhan Komite Pemantau Risiko	Mei 2026	Tidak terdapat kendala	Divisi SDM dan Umum dan Sekretaris Perusahaan
4	Pembaharuan Komite Audit	Agustus 2026	Tidak terdapat kendala	Divisi SDM dan Umum dan Sekretaris Perusahaan

Demikian Rencana tindak *(Action Plan)* Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik PT. Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2025.

BAB V
PENUTUP



PENUTUP

Demikian laporan self assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Tahun 2025 ini kami sampaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam seluruh kegiatan usaha.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan.


Syariah
Jamkrindo
Jamkrindo
Syariah